



ANALISIS TINGKAT SERAPAN ANGGARAN

(Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bondowoso)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember*

Oleh :

KEVIN DWIJAYA PAMUNGKAS SEBO

NIM 160810301035

PROGRAM STUDI SRATA SATU

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2020

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji hanya bagi-Nya atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan, serta dengan penuh rasa syukur skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Gerard Paul Sebo dan Ratna Widjayanti yang selama ini menjadi motivasi terbesar dalam hidup;
2. Adikku Gerado Jaya Novanda sebo dan Caesar Jaya Ramadhan Sebo yang sudah ikut membantu kelancaran dalam menyelesaikan skripsi;
3. Kakak saya Alldy Jaya Nugraha Sebo atas doa yang selalu diberikan serta semangat;
4. Seluruh Guru, Dosen, Sahabat dan teman teman seperjuangan di Jurusan S1 Akuntansi Universitas Jember;
5. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Awali dengan Basmalah, Akhiri dengan Hamdalah”


(Kevin Sebo)

“Tidak ada Tugas yang sempurna yang ada adalah tugas yang diselesaikan”

(Kevin Sebo)

“Gagal diperuntukan bagi orang yang menyerah”

(Pelatih Tinju)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kevin Dwijaya Pamungkas Sebo

NIM : 160810301035

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Tingkat Serapan Anggaran (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bondowoso)” ialah benar-benar karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya cantumkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ini tidak benar.

Jember, 23 Januari 2020

Yang Menyatakan

Kevin Dwijaya Pamungkas Sebo

NIM 160810301035

SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT SERAPAN ANGGARAN

(Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bondowoso)

Oleh

**Kevin Dwijaya Pamungkas Sebo
NIM 160810301035**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Kartika, S.E., M.Sc., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Sudarno, M.Si., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS TINGKAT SERAPAN ANGGARAN
(Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bondowoso)
Nama Mahasiswa : Kevin Dwijaya Pamungkas Sebo
NIM : 160810301035
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Tanggal : 16 Desember 2019
Persetujuan

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Kartika, S.E., M.Sc., Ak.

NIP. 198202072008122002

Drs.Sudarno, M.Si., Ak.

NIP. 196012251989021001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1-Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 19780927 200112 1002

PENGESAHAN

**ANALISIS TINGKAT SERAPAN ANGGARAN
(Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bondowoso)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Kevin Dwijaya Pamungkas Sebo

NIM : 1608103011035

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitian penguji pada tanggal :

13 Januari 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Susunan Panitia Penguji

Ketua : **Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA., Ak.** : (.....)
NIP.197705232008011012

Sekretaris : **Andriana, S.E., M.Sc., Ak.** : (.....)
NIP.198209292010122002

Anggota : **Dewi Ayu Puspita, S.E., M.SA., Ak.** : (.....)
NIP.198602162015042003

Mengetahui dan Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP. 197107271995121001

**Analisis Tingkat Serapan Anggaran
(Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bondowoso)**

Kevin Dwijaya Pamungkas Sebo

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelusuri secara mendalam tentang tingkat serapan anggaran yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini berawal dari adanya fenomena yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso akan keterlambatan dalam penyerapan anggaran yang biasa memiliki kecenderungan menumpuk diakhir tahun.. Adanya permasalahan ini tentu saja akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyerapan anggaran yang ada di Kabupaten Bondowoso secara berkala tetap perlu dilakukan peningkatan kepatuhan dan responsifitas sesuai dengan teori dalam *Good Government Governance (GGG)* yaitu *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder* agar efisiensi dan efektifitas dapat tercapai, apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan administrasi yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian campuran kuantitatif-kualitatif dengan metode studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan penyerapan anggaran dikarenakan Kontruksi yang seharusnya sudah melakukan kontrak paling lambat bulan Maret, Integrasi SIRUP dan RKA-OPD yang belum optimal, Petunjuk Teknis DAK Terlambat dan kurang dipahaminya pihak rekanan, Ketidapatuhan anggaran kas dan penumpukan belanja akhir tahun.

Kata Kunci : Akuntansi Sektor Publik, *Good Government Governance (GGG)*, Kabupaten Bondowoso, Penyerapan Anggaran.

*Analysis of Budget Absorption
(Case Study of The Government Bondowoso Regency)*

Kevin Dwijaya Pamungkas Sebo

Accounting Departement, Economic and Business Faculty, Jember University

ABSTRACT

This study aims to find out and explore in depth about the level of budget absorption that occurs in the Bondowoso Regency Government. This research begins with the phenomenon that occurs in the Bondowoso Regency Government, which will be a delay in the absorption of the budget which usually tends to accumulate at the end of the year. The existence of this problem will certainly have an impact on the efficiency and effectiveness of the activities to be carried out. The budget absorption in Bondowoso Regency regularly needs to be improved compliance and responsiveness in accordance with the theory in Good Government Governance (GGG), namely Responsiveness, public institutions must be fast and responsive in serving stakeholders so that efficiency and effectiveness can be achieved, whether it is appropriate with the correct administrative provisions and in accordance with statutory regulations. This research is a quantitative-qualitative mixed research with case study method in Bondowoso District Government. The results showed that the cause of delays in budget absorption was due to construction that should have made the contract no later than March, Integration of SIRUP and RKA-OPD that was not optimal, DAK Technical Instructions were Late and partners understood less, Compliance with cash budgets and year-end expenditure accumulation.

Keywords: *Budget Absorption, Bondowoso Regency, Good Government Governance (GGG), Public Sector Accounting.*

RINGKASAN

Analisis Tingkat Serapan Anggaran (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bondowoso); Kevin Dwijaya Pamungkas Sebo; 1608103010335; 2020; 126 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi peneliti bertujuan untuk membahas peningkatan tata kelola keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah tersebut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 5, keuangan daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah tersebut, dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 66 Ayat 1 keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Serapan anggaran yang tidak memenuhi target mengindikasikan tidak tercapainya efisiensi dan efektivitas pada pengalokasian dana anggaran. Fenomena di Kabupaten Bondowoso, dimana setiap tahun laju penyerapan anggaran selalu rendah atau lambat yang berakibat pada Kecenderungan penumpukan anggaran diakhir tahun. Peristiwa ini mengindikasikan sebuah hal yang belum baik bila dilihat dari sisi perencanaan maupun manajemen. Salah satu penyebab masalah penyerapan anggaran adalah lambatnya Penyerapan yang

dilakukan oleh penyedia jasa yang terus terjadi setiap tahun. Meskipun anggaran tidak seharusnya terserap 100% atau sekurang-kurangnya adalah 80% agar realisasi penyerapan anggaran dikatakan baik.

Namun dalam pelaksanaan penyerapan anggaran yang terjadi pada UKM pusat masih belum memenuhi harapan. Salah satu faktor yang menyebabkan yaitu adanya keterlambatan penyerapan anggaran atau realisasi anggaran baru optimal diakhir tahun anggaran berjalan. Adanya keterlambatan penyerapan anggaran tentu saja berdampak pada salah satu prinsip GGG, *Good Government Governance (GGG)* yaitu *Responsiveness*, dimana lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder* agar efisiensi dan efektifitas dapat tercapai serta dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian campuran kuantitatif-kualitatif dengan metode studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Objek tersebut dipilih karena meninjau adanya fenomena keterlambatan penyerapan anggaran yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Teknik pengumpulan data menggunakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebagai upaya agar data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu dilakukan uji keabsahan data dengan cara uji kredibilitas dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan penyerapan anggaran dikarenakan keterlambatan dalam pengajuan keterlambatan pekerjaan Kontruksi yang seharusnya sudah melakukan kontrak paling lambat bulan Maret, Integrasi antara SIRUP dan RKA-OPD yang belum optimal, Petunjuk Teknis DAK Terlambat dan kurang mengertinya pihak penyedia barang dan jasa, Ketidapatuhan anggaran kas dan penumpukan belanja pada Akhir Triwulan IV.

Sehingga upaya untuk mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran yaitu dengan cara meningkatkan koordinasi antara legislatif dan eksekutif agar mempercepat proses penetapan APBD, Melakukan diklat dan

bimbingan teknis mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Memutus sekat birokrasi dengan sistem informasi yang ada, Memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada penyedia barang dan jasa mengenai pos pemasukan daerah khususnya melalui DAK, Melakukan Asistensi dalam proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Teknis, Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia yang dituangkan dalam Nota Kesepemahaman dan kepatuhan dalam Kontraktual, Anggaran yang belum dicairkan bisa didepositokan guna menambah pembiayaan.



SUMMARY

Budget Absorption Rate Analysis (Case Study of Bondowoso Regency Government); Kevin Dwijaya Pamungkas Sebo; 1608103010335; 2020; 126 pages; Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of Jember.

Referring to the national and provincial development priorities, the researchers aim to discuss the improvement of regional financial management based on Permendagri No. 21 of 2011. Regional finance can be interpreted as all the rights and obligations of the region in the framework of implementing local government that can be valued in money, including all forms of wealth related to The Rights and Obligations of the Region. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management Article 1 Paragraph 5, regional finance is all Regional Rights and Obligations in the framework of carrying out regional government which can be valued with money including all forms of wealth related to the Rights and Obligations of the Region, in regional revenue and expenditure budget framework. Law Number 33 Year 2004 Article 66 Paragraph 1 Regional finances must be managed in an orderly, obedient to the laws and regulations, efficient, economical, effective, transparent and responsible with due regard to justice, propriety, and benefits to the community. Regional financial management is the whole activity which includes planning, implementation, administration, reporting, accountability, and supervision of regional finances.


Absorption of the budget that does not meet the target indicates the achievement of efficiency and effectiveness in the allocation of budget funds. Phenomenon in Bondowoso Regency, where every year the rate of budget absorption is always low or slow which results in the tendency of budget accumulation at the end of the year. This event indicates a thing that has not been good when viewed from the planning and management side. One of the causes of

the problem of budget absorption is the slow absorption by service providers that continues to occur every year.

Although the budget should not be absorbed 100% or at least 80% so that the realization of the budget absorption is said to be good. But in the implementation of budget absorption that occurs in central SMEs still does not meet expectations. One of the factors causing the delay is the absorption of the budget or the realization of the optimal new budget at the end of the current budget year. Delay in the absorption of the budget certainly has an impact on one of the principles of GGG, Good Government Governance (GGG), namely Responsiveness, where public institutions must be fast and responsive in serving stakeholders so that efficiency and effectiveness can be achieved and carried out in accordance with the principles or provisions the correct administrative and organizational provisions have been determined and in accordance with the applicable laws and regulations. This research was conducted at the Government of Bondowoso Regency, East Java, Indonesia. This research is a quantitative-qualitative mixed research with case study method in Bondowoso District Government. The object was chosen because it reviewed the phenomenon of delays in budget absorption that occurred in the Bondowoso District Government. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. In an effort that the data in this qualitative study can be accounted for as scientific research, it is necessary to test the validity of the data by means of a credibility and triangulation test.

The results showed that the cause of delays in budget absorption was due to delays in submitting work delays in construction that should have already done the contract no later than March, Integration between SIRUP and RKA-OPD that was not optimal, DAK Technical Instructions were Late and did not understand the providers of goods and services, Non-compliance cash budget and accumulation of expenditure at the end of Quarter IV. So that efforts to overcome delays in budget absorption are by increasing coordination between the legislature and executive in order to accelerate the process of determining the APBD, conducting training and technical guidance regarding the implementation

of procurement of goods and services, Breaking the bureaucratic barrier with existing information systems, providing counseling and understanding to suppliers of goods and services regarding regional income posts, especially through DAK, Assist in the process of drafting Technical Implementation Documents, Improving the Quality of Human Resources as outlined in the Memorandum of Understanding and Compliance in Contractual, Budget that has not been disbursed can be deposited in order to increase funding.



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan proposal berjudul “**Analisis Tingkat Serapan Anggaran (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bondowoso)**”. Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah yaitu skripsi.

Skripsi ini telah disusun dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan proposal ini. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan proposal ini kepada :

1. Bapak Dr. Muhamad Miqdad, S.E., M.M., Ak., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Kartika, S.E., M.Sc., Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu serta dengan sabar memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Drs. Sudarno, M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan semangat, motivasi, serta bimbingan selama penulis menempuh masa studi dan penyusunan skripsi hingga selesai;
6. Bapak Drs. Wasito, M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama masa perkuliahan dan proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya Dosen Jurusan Akuntansi yang banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, pengalaman, dan wejangan yang mendewasakan;

8. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, khususnya pada Jurusan S1 Akuntansi;
9. Kedua orang tuaku, Ibunda Ratna Widjayanti dan Ayahanda Gerrard Paul Sebo yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati mencurahkan cinta, kasih sayang, semangat, dukungan, nasihat, dan do'a kepada penulis saat ini;
10. Keluarga besarku yang selalu memberi motivasi, semangat, dan do'a;
11. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki kedepannya.

Jember, 13 Januari 2020

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
RINGKASAN	x
PRAKATA	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kajian Teori.....	6
2.1.1 <i>Good Government Governance</i>	6
2.1.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Government Governance</i>	7
2.2 Anggaran.....	10
2.2.1 Pengertian Anggaran	10
2.2.2 Tujuan dan Manfaat Anggaran.....	10
2.2.3 Jenis-Jenis Anggaran	12
2.3 Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.....	14
2.4 Mekanisme Perencanaan APBD	17
2.5 Penyerapan Anggaran	18

2.6 Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	22
3.2 Teknik Pengumpulan Data	24
3.3 Analisis Data	27
3.4 Uji Keabsahan Data	28
3.5 Alat Bantu Penelitian.....	30
3.6 Bagan Penelitian.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Gambaran Umum	32
4.1.1 Deskripsi Kabupaten Bondowoso	32
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Bondowoso 2018-2023	32
4.2 Arsitektur Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.....	35
4.3 Deskripsi Informan	35
4.4 Mekanisme Tata Kelola Keuangan Daerah	36
4.4.1 Perencanaan dan Penganggaran	37
4.4.2 Pelaksanaan dan Penatausahaan	43
4.4.3 Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	48
4.5 Analisis Tingkat Serapan Anggaran Tiga Tahun Terakhir.....	51
4.6 Penyebab Keterlambatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa	53
4.6.1 Keterlambatan Pekerjaan Kontruksi Harus Kontrak Bulan Maret.....	53
4.6.2 Integrasi SIRUP dan RKA-OPD Belum Optimal	55
4.6.3 Juknis DAK Terlambat Serta Kurang Dipahaminya Pihak Rekanan....	57
4.6.4 Ketidapatuhan Anggaran Kas dan Penumpukan Belanja Akhir Tahun	58
4.7 Upaya Mengurangi Fenomena Keterlambatan Penyerapan Anggaran ..	61
BAB V PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	71
5.3 Saran Penelitian	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	75


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4.1 Data penyerapan anggaran semester I tahun 2016-2018	
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	52
Tabel 4.2 Matriks Penyebab dan Solusi Keterlambatan Serapan Anggaran	
Kabupaten Bondowoso	67




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Arsitektur Rencana Pembangunan Daerah	35
Gambar 4.2	Proses Penyusunan RKA-OPD & Penjabaran APBD	41
Gambar 4.3	Alur Perencanaan dan Penganggaran APBD	42
Gambar 4.4	Alur Proses Pencairan dan Pembayaran LS.....	45
Gambar 4.5	Alur Proses Pencairan dan Pembayaran UP/GU/TU.....	47
Gambar 4.6	Mekanisme Konsolidasi Laporan Keuangan Daerah	50



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Transkrip Wawancara
3. Grafik Progres Keuangan dan Grafik Progres Fisik Periode 2016 -2018
4. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bondowoso
5. Dokumentasi Wawancara



BAB 1. PENDAHULUAN

Anggaran merupakan motor penggerak untuk menjalankan roda pemerintahan. Diamanatkan dalam PP No 12 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Keuangan Daerah, Setiap daerah wajib merealisasikan program dan kegiatan secara efisien, efektif dan ekonomis.

1.1 Latar Belakang

Penentuan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat menentukan keberhasilan pembangunan di daerah. Salah satu indikator yang dapat dijadikan baik atau tidaknya pertumbuhan ekonomi di daerah adalah berdasar pada realisasi APBD yang merupakan representasi pengeluaran pemerintah (Perdana kusuma Negara dkk,2017). Adanya permasalahan dalam realisasi anggaran akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian di daerah. Laju serapan anggaran dapat dilihat sebagai permasalahan yang terjadi belakangan ini dan pada umumnya. Salah satu indikator yang dapat dijadikan baik atau tidaknya pertumbuhan ekonomi di daerah adalah berdasar pada realisasi APBD yang merupakan representasi pengeluaran pemerintah.

Instrumen kebijakan fiskal pemerintah dalam menggerakkan perekonomian salah satunya adalah melalui konsumsi pemerintah (belanja/pengeluaran pemerintah). Pada dasarnya untuk menyediakan barang dan jasa serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta merupakan pengeluaran pemerintah. Namun seiring.dengan bergulirnya era otonomi daerah hingga..sekarang terjadi sebuah fenomena yang menarik.yakni minimnya tingkat penyerapan APBD di sebagian besar wilayah Indonesia. Kegagalan mengoptimalkan daya serapan anggaran ini mengakibatkan berkurangnya efektifitas manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan.ternyata tidak semuanya dapat.dimanfaatkan. Apabila alokasi anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana.yang dimiliki dapat optimal untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan..yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas.kegiatan dan pengalokasian anggaran.yang efektif dan efisien. salah satu tolak ukur yang menunjukkan adanya permasalahan serius pada

pengguna anggaran dalam menilai kinerja adalah serapan anggaran yang rendah. (Muchsin dan Noor, 2011).

Serapan anggaran yang tidak memenuhi target mengindikasikan tidak tercapainya efisiensi dan efektivitas pada pengalokasian dana anggaran. Fenomena di Kabupaten Bondowoso, dimana setiap tahun laju penyerapan anggaran selalu rendah atau lambat yang berakibat pada kecenderungan penumpukan anggaran diakhir tahun. Hal ini mengindikasikan sebuah hal yang belum baik bila dilihat dari sisi perencanaan maupun manajemen. Salah satu penyebab masalah penyerapan anggaran adalah lambatnya penyerapan yang dilakukan oleh penyedia jasa yang terus terjadi setiap tahun. Sejak diberlakukannya Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TEPRA) yang sudah disahkan sesuai dengan Keppres Nomor 20 Tahun 2015 ditemukan hasil evaluasi realisasi penyerapan anggaran dan target anggaran terserap selama tiga tahun terakhir mengalami penumpukan di akhir tahun.

Keterlambatan tingkat serapan anggaran menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui lebih dalam penyebab terjadinya fenomena dari sisi pemahaman pelaksana, sehingga penelitian ini tidak cukup diuraikan dengan metode-metode kuantitatif. Oleh karena itu, metode penelitian *mix method* (kuantitatif - kualitatif) akan digunakan untuk mengaji lebih dalam akar permasalahannya. Metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2017:4).

Keterlambatan ini dimulai dari pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dampak dari kelemahan tersebut memunculkan terjadinya ketidaksesuaian dalam penerapan peraturan. Perundang-undangan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan. Keuangan Daerah yang telah dicabut dan digantikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019. Tidak hanya itu Untuk menghasilkan perencanaan yang efektif dari setiap kegiatan pembangunan diperlukan sumberdaya manusia yang bukan hanya sanggup bekerja keras, tetapi lebih mampu bekerja secara profesional, dan memiliki kemampuan yang lebih handal. Dalam hal ini, seorang perencana. selain memiliki kemampuan kerja keras, tetapi perlu diimbangi dengan. perencanaan yang tepat dan sistimatis, sehingga menghasilkan hasil karya. yang optimal dan berkelanjutan..

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu seperti Penelitian pada penyerapan anggaran yang bermuara pada penumpukan. anggaran di akhir. Tahun, perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta kompetensi Sumber. Daya Manusia menjadi bukti empiris tidak efektifnya penyerapan anggaran secara berkala tingkat instansi kedaerahan. (Malahayati dkk., 2015), Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arif (2011) pada lingkup yang lebih luas di Provinsi Riau memberikan kesimpulan bahwasanya masing-masing daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau memiliki faktor-faktor yang berbeda- beda yang mengakibatkan minimnya penyerapan APBD. Walaupun ada sebagian kecil faktor yang hampir sama namun memiliki karakteristik faktor yang berbeda. Faktor kapasitas SDM, faktor regulasi, faktor tender/lelang dan faktor lambannya pengesahan APBD masih merupakan factor yang mendominasi minimnya penyerapan APBD. Peneliti ingin mengetahui bahwa kunci pemahaman pada pengeluaran kas daerah tidak terletak pada itu saja, namun pada individu individu yang melaksanakan proses pengeluaran kas. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab masih rendahnya serapan APBD terutama pada awal tahun anggaran atau semester pertama pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka peneliti mencoba untuk mendeskripsikan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana mekanisme perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah di Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana fenomena tingkat serapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana upaya mengurangi keterlambatan penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, penulis menentukan tujuan dari penelitian. Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Memahami dan menggali informasi tentang mekanisme penyerapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam tata kelola keuangan daerah.
2. Menganalisis secara mendalam tingkat serapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Mengetahui solusi untuk mengurangi keterlambatan penyerapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi Akademisi


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik terkait peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menyikapi fenomena penyerapan anggaran yang tidak optimal di

Kabupaten Bondowoso serta dapat digunakan sebagai pijakan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi peran dari Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam rencana kerja perangkat daerah agar mewujudkan penyusunan APBD yang konsisten dan sesuai dengan kaidah penganggaran.

3. Manfaat sebagai alat pengambilan kebijakan sebagai bahan evaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.



BAB 2. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan memuat beberapa penjelasan teori yang berkaitan serta mampu meningkatkan derajat validitas dan realibilitas data yang diharapkan mampu mendekati pada kebenaran yang sesungguhnya sehingga penelitian ini menjadi karya tulis ilmiah yang kredibel dan terpercaya sebagai berikut.

2.1 Kajian Teori

2.1.1 *Good Government Governance*

Pemerintahan atau “*government*” dalam Bahasa Inggris dicitakan sebagai “*the authoritative direction and administrative off the affairs of men/women in a nation, state, city, etc*”. Apabila dicitakan dalam bahasa Indonesia yakni pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya”. Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa Indonesia “*governance*” (Fulfully, 2013:12).

Menurut Badan Perancangan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) dalam Fulfully(2013:12) Badan Perancangan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) mengidentifikasi perbedaan definisi antara *governance* dan *government* sebagai berikut:

a. *Government*

Secara umum istilah *government* lebih mudah dipahami sebagai “pemerintah” yaitu lembaga beserta aparturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus Negara dan menjalankan kehendak rakyat.

b. *Governance*

Governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. *Governance* sebagai proses pengambilan keputusan yang nantinya akan diimplementasikan. Oleh karena itulah analisis *governance* difokuskan pada faktor-faktor informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disusun untuk mendatangkan implementasi keputusan.

Governance dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti *corporate governance*, *national governance*, dan *local governance* (Mardiasmo, 2002:14).

Tujuan dari *good governance* menurut Kurniawan (2005) dalam Suryadinata (2013:13) yakni mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat”.

Dari berbagai definisi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa *good government governance* adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan oleh pemerintah selaku wakil rakyat dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan yang solid, bertanggung jawab, serta efisien dan efektif.

2.1.2 Prinsip-prinsip *Good Government Governance*

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003) dalam Fulfully(2013:16) terdapat prinsip-prinsip *good government governance*, meliputi:

- a. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of the Law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*
- e. *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan

- g. *Efficiency and effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Fulfully(2013:17) dari sembilan karakteristik tersebut terdapat tiga pilar utama yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good government governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta terdapat satu elemen lagi yang dapat mewujudkan *good governance* yaitu *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).

a. **Transparansi**

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan *disclosure* yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitori oleh masyarakat. Transparansi mewajibkan adanya suatu sistem informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Transparansi atau keterbukaan dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: (1) adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan, (2) adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3) berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif (Mardiasmo, 2009:18).

Ada beberapa indikator dari transparansi, diantaranya:

- 1) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.
- 2) Kemudahan akses informasi.
- 3) Menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan atau permintaan uang suap.
- 4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.
- 5) Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009:18).

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:18) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Ada beberapa indikator dari akuntabilitas, diantaranya:

- 1) Proses pembuatan keputusan yang dibuat tertulis, tersedia bagi yang membutuhkan, memenuhi standar etika dan nilai-nilai sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
- 2) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku.
- 3) Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas (*Value for Money*)
- 4) *Value for money* menurut Mardiasmo (2009:18) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi, pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang diakaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

2.2 Anggaran

2.2.1 Pengertian Anggaran

Pengertian anggaran menurut Munandar (2007:11), mengungkapkan pengertian anggaran adalah sebagai berikut: “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.” Menurut Mulyadi (2001), “Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan Tujuan dan Manfaat Anggaran satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program (*programming*)”. Definisi-definisi yang dijelaskan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran adalah suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa untuk periode yang akan datang.

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Anggaran

Secara umum, tujuan disusunnya suatu anggaran adalah agar kebutuhan jangka pendek yang tercantum dalam anggaran dapat dipenuhi, anggaran akan menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Usia anggaran pada umumnya satu tahun bertujuan agar anggaran harus memungkinkan untuk dilakukan revisi dari waktu ke waktu karena perubahan kondisi ekonomi peraturan pemerintah serta faktor-faktor eksternal lainnya.

Sedangkan manfaat anggaran menurut Mardiasmo (2005:68), yaitu untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini manfaat anggaran :

1. Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Fungsi Pengawasan

Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan ini merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Sering terjadi fungsi pengawasan itu disalahartikan yaitu mencari kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atas suatu kesalahan yang telah dibuat pada hal tujuan pengawasan itu untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan rencana perusahaan.

3. Fungsi Koordinasi

Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara suatu bagian dengan bagian yang lainnya. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu

akan selaras dengan lainnya. Untuk itu anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik.

4. Anggaran Sebagai Pedoman Kerja

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Umum penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya.

2.2.3 Jenis – Jenis Anggaran

Menurut (Bastian, 2010:202) menjelaskan bahwa jenis-jenis anggaran pada sektor publik sebagai berikut:

- a. *Line item budgeting* adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana (pos-pos penerimaan), dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Jenis anggaran ini dianggap paling tua dan banyak mengandung kelemahan atau sering pula disebut ' *traditional budgeting*'. Walaupun dapat disangkal, '*line-item budgeting*' sangat populer penggunaannya karena dianggap mudah dilaksanakan. *Line-item budgeting* mempunyai sejumlah karakteristik yang penting, yaitu tujuan utamanya adalah melakukan pengendalian keuangan, sangat berorientasi pada input organisasi, penetapannya melalui pendekatan inkremental (kenaikan bertahap), dan dalam prakteknya tidak jarang memakai "kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran' sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi.
- b. *Incremental budgeting* adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun

yang akan datang. Angka pada pos pengeluaran merupakan perubahan (kenaikan) dari angka periode sebelumnya. Permasalahan yang harus dipecahkan bersama adalah metode kenaikan/penurunan (*incremental*) dari angka anggaran tahun sebelumnya. Logika sistem penganggaran ini sebelumnya seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya.

- c. *Planning Programming Budgeting System (PPBS)* adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang didalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul. Proses pengorganisasian, pengoordinasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang diperlukan, serta pertimbangan atas implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan datang.
- d. *Zero based budgeting (ZBB)* merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program akan dikembangkan dalam visi tahun yang bersangkutan. Tiga langkah penyusunan ZBB adalah:
 - a. Mengidentifikasi unit keputusan.
 - b. Membangun paket keputusan.
 - c. Mereview dan menyusun peringkat paket keputusan.
- e. *Performance Budgeting* (anggaran yang berorientasi kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. *Performance budgeting* mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output (*output measurement*) sebagai indikator kinerja organisasi. Lebih jauh, pengkaitan biaya

dengan output organisasi merupakan bagian integral dalam berkas anggarannya. Dengan kata lain, *performance budgeting* adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan biaya unit (*unit cost*) dari setiap kegiatan yang terstruktur. Struktur disini diawali dengan pencapaian tujuan, program, dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen. Penyusunan anggaran menjamin tingkat keberhasilan program, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu dianggap sebagai pencerminan program kerja.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai bahwasanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Prinsip penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam pertauran perundang-undangan;
- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- e. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Struktur APBD tersebut di klasifikasikan

berdasarkan bidang pemerintahan dicantumkan kode rekeningnya disesuaikan dengan jenis kewenangan yang dimiliki daerah, yang dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 struktur APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan daerah;
- b. Belanja daerah; dan
- c. Pembiayaan daerah.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 sumber-sumber penerimaan terdiri atas Pendapatan daerah yang dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah:

A. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:

- 1) Hasil pajak daerah dan retribusi Daerah;
- 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang Dipisahkan; dan
- 3) Lain-lain PAD yang sah.

B. Dana Perimbangan yang terdiri atas:

- 1) Dana Bagi Hasil;
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU); dan
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

- 1) Dana Otonomi Khusus;
- 2) Pendapatan Pemerintah Aceh;
- 3) Pendapatan Pemerintah Aceh dari Tambahan Minyak dan Gas Bumi;
- 4) Pendapatan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Papua

- dan Papua Barat yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus;
- 5) Pendapatan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka otonomi khusus;
 - 6) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - 7) Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah Ostimewa Yogyakarta (DIY);
 - 8) Pendapatan hibah dana bos;
 - 9) Dana Desa;
 - 10) Dana Hibah;
 - 11) Sumbangan pihak ketiga;
 - 12) Dana Darurat; dan
 - 13) Bonus produksi perubahan panas bumi.

Sedangkan yang dimaksud dengan belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah terdiri dari:

A. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja bunga;
3. Belanja subsidi;
4. Belanja hibah dan bantuan sosial;
5. Belanja bagi hasil pajak;
6. Belanja bantuan keuangan; dan
7. Belanja tidak terduga.

B. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja program dan kegiatan;
2. Belanja pegawai;
3. Belanja barang dan jasa;
4. Belanja modal; dan
5. Surplus/defisit APBD

2.4 Mekanisme Perencanaan APBD

Penyusunan APBD membutuhkan dua proses yakni perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cerminan dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Untuk menuju tujuan tersebut diperlukan mekanisme perencanaan dan penganggaran APBD.

Kemenkeu (2017) menyebutkan proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Setelah RPJPD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD sebagai pedoman kepala OPD menyusun RKA-OPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-OPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

2.5 Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Kuncoro, 2013). Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres nomor 42 tahun 2002 (Kuncoro, 2013). Begitu pula yang berlaku di daerah, penetapan dan pengesahan anggaran dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikutnya tahapan dimulai dari penyerapan ketika PERDA tentang APBD disahkan oleh DPRD. Dalam rangka menciptakan kesamaan langkah dan pemahaman pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana Perda APBD menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) / Peraturan Bupati / Wali Kota tentang Pedoman dasar hukum pelaksanaan APBD Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus mengatur pos pengeluaran agar berjalan baik dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian pembangunan nasional. Namun demikian penyerapan anggaran tidak harus mencapai 100%, tetapi penyerapan anggaran minimal

mampu memenuhi sekurang-kurangnya lebih dari atau sama dengan 80% anggaran yang telah disetujui (Kuncoro,2013). Tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu OPD menjadi tolak ukur kinerja dari OPD . Akan tetapi, OPD belum mampu menyerap secara konsisten dalam anggaran yang sesuai dengan target yang telah ditentukan dari segi jumlah besar anggaran terserap dan waktu pelaksanaannya. Penyerapan anggaran OPD cenderung rendah diawal tahun anggaran dan akan mulai meningkat secara signifikan menjelang akhir tahun anggaran.

2.6 Penelitian Terdahulu

Rujukan penelitian yang pertama yaitu penelitian Perdana Perdana Kusuma Negara dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang berjudul Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran Biro Umum Setda Provinsi NTB pada awal tahun anggaran yang dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Administrasi, dan Faktor Kebijakan.

Rujukan penelitian yang kedua yaitu penelitian Ridani pada tahun 2015 yang berjudul Analisis penyerapan anggaran belanja daerah di kabupaten Ulungan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan menggunakan analisis faktor eksploratif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu pelaksanaan anggaran dan kemampuan kontraktor penganggaran, komitmen organisasi, pengendalian dan pengawasan internal, kompetensi SDM.

Rujukan penelitian selanjutnya yaitu penelitian dari Arif pada tahun 2013 yang berjudul Faktor-faktor penyebab minimnya penyerapan APBD kab/kota di Provinsi Riau. Metode yang digunakan yaitu deskriptis kualitatif dengan strategi *multiplicases*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor kapasitas SDM, regulasi, tender, dan lambatnya pengesahan APBD merupakan faktor-faktor yang mendominasi penyebab minimnya penyerapan anggaran.

Berikut dibawah ini merupakan penyajian penelitian terdahulu dalam bentuk tabel.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Perdana Kusuma Negara,dkk (2017)	Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Metode kualitatif	penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran Biro Umum Setda Provinsi NTB pada awal tahun anggaran yang dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu : (1) Faktor Sumber Daya Manusia, (2) Faktor Administrasi, dan (3) Faktor Kebijakan.
2.	Arif (2012)	Faktor-faktor penyebab minimnya penyerapan APBD kab/kota di Provinsi Riau	Deskriptis kualitatif dengan strategi <i>multiplecases</i>	Faktor kapasitas SDM, regulasi, tender, dan lambatnya pengesahan APBD merupakan faktor-faktor yang mendominasi penyebab minimnya penyerapan anggaran.
3.	Ridani (2015)	Analisis penyerapan anggaran belanja daerah di kabupaten Bulungan	Metode kualitatif dengan analisis faktor eksploratif.	Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu pelaksanaan anggaran dan kemampuan kontraktor penganggaran, komitmen organisasi, pengendalian dan

				pengawasan internal, kompetensi SDM.
--	--	--	--	---



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian memiliki fungsi yang signifikan dalam mencari informasi/data yang dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah yang bertujuan memberikan solusi atas masalah tersebut. Pembahasan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menguraikan cara atau langkah yang digunakan untuk menganalisis studi kasus tingkat serapan anggaran sebagai berikut.

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penjabaran. metode dan langkah langkah yang diperlukan dengan menguraikan secara eksploratif. menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017:6). Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat (Muhlisian, 2013). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Muhlisian, 2013). Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Lebih lanjut Arikunto (1986) mengemukakan bahwa metode studi kasus sebagai salah

satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit.

Penelitian case study atau penelitian lapangan (*field study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian case study merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya (Muhlisian, 2013).

Menurut Bogdan dan Bikien (1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Surachmad (1982) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Sementara Yin (1987) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya. Ary, Jacobs, dan Razavieh (1985) menjelaskan bahwa dalam studi kasus hendaknya peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam. Para peneliti berusaha menemukan semua variabel yang penting.

Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen; (2) sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder yang langsung diperoleh dari sumber informasi. Data primer (*primary data*) adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) dengan metode survei dan observasi. Sumber data dari jenis data primer untuk penelitian ialah hasil wawancara secara langsung dengan pihak terkait yang menangani bagian yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti serta melakukan observasi langsung di lapangan (Indriantoro 2014:149). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dengan wawancara pada Kepala Bagian Pembendaharaan selaku kuasa BUD di kantor BPKAD yang terkait secara langsung dengan penyerapan anggaran, Staf Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran, dan Kasubag Program dan Evaluasi Dinas PUPR.

Data sekunder (*secondary data*) adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yang berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip-arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro 2014: 149). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil telaah dokumen data grafik yang berisi informasi yang berhubungan dengan penyerapan anggaran pada web TEPRRA Kabupaten Bondowoso. Selain itu juga peneliti kaitkan pada Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(TEPRRA) sesuai dengan Keppres Nomor 20 Tahun 2015. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti :

1. Proses memasuki Lokasi

Merupakan langkah awal yang dilakukan oleh peneliti seperti menentukan informan Kepala Bagian Pembendaharaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD), Jl. Letjen Suprpto

No.68, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Jl. Amir Kusman No.2, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211, dan Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jl. Piere Tendean No.1 A, Penatu, Badean, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68214

2. Ketika berada dilokasi

Keadaan peneliti saat berada dilapangan untuk mengumpulkan data dari responden yang telah ditentukan sebelumnya yang ditetapkan sebagai sumber data yakni berlokasi di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Jl. Letjen Suprpto No.68, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Jl. Amir Kusman No.2, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211, dan Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jl. Piere Tendean No.1 A, Penatu, Badean, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68214.

3. Upaya pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung dilapangan (Indriantoro 2014:158). Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

b. Wawancara/ interview yang mendalam

Wawancara merupakan cara utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif, hal ini disebabkan : pertama, dengan wawancara peneliti bisa menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada responden bisa berupa hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah wawancara dengan acuan pedoman bersifat umum, dimana peneliti dilengkapi dengan teknis wawancara yang dengan mencantumkan topik yang ingin diteliti terlebih dahulu. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian fenomenologi ini dilakukan secara informal, interaktif (percakapan), dan melalui pertanyaan dan jawaban yang terbuka Pada awalnya peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan, pada implementasinya, tidak kaku dan harus mengikuti daftar pertanyaan yang telah ada. Wawancara berlangsung sesuai dengan respon atau jawaban responden. Hal utama dan penting adalah peneliti dapat menggali semua informasi fakta yang dicari. Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Bagian Pembendaharaan, Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai informan pertama berlokasi di Jl. Letjen Suprpto No.68, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211. Informan kedua adalah Staff Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan anggaran dan staff pejabat hubung TEPR , Administrasi Pembangunan dan Keuangan yang berlokasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Jl. Amir Kusman No.2, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec.

Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211, serta informan ketiga dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi di Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jl. Piere Tendean No.1 A, Penatu, Badean, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68214.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui bahan-bahan tertulis berupa arsip-arsip, struktur organisasi, serta dokumen-dokumen tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian (Indriantoro, 2014:158). Dokumen dijadikan sebagai alat kontrol utama untuk membuktikan kebenaran hasil wawancara (Sanjaya, 2013: 74). Dokumen yang digunakan peneliti adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bondowoso tiga tahun terakhir dan PP 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah.

3.3 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur dan mencari secara sistematis mengenai catatan lapangan, transkrip wawancara, dan bahan lain yang dipahami oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata data, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang bermakna dan apa yang diteliti serta dilaporkan secara sistematis.

Menurut Miles dan Huberman (1986) Proses analisis ini melalui melalui tiga tahap: data yang muncul berwujud kata-kata dari hasil wawancara, observasi, dokumen, rekaman suara dan lainnya. Data tersebut diproses dengan cara diketik, dicatat, dan penyuntingnya.

Analisis dengan deskripsi data tersebut dalam bentuk teks yang diperluas. Menurut Miles dan Huberman (1986) Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan

kesimpulan/verifikasi. Moleong (2017:331) mengatakan hal itu dapat dicapai dengan jalan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.4 Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2005:320).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dalam penelitian kuantitatif biasa disebut dengan validitas, yaitu suatu instrumen pengukuran dinyatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur (Indriantoro, 2014: 180) . Namun dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dikatakan kredibel/ valid jika jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi.

b. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Wibowo, 2016:63) . Hal ini dapat dicapai dengan cara berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara antara ketiga informan yang telah disebutkan dengan Perpres nomor 12 tahun 2019 tentang Tata Kelola Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri


Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Perda No 1 Tahun 2019, Permendagri 86 tahun 2017, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJM, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bondowoso 2016-2019.

2. Membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lain agar dapat diketahui bahwa data yang diberikan oleh informan merupakan data yang benar. Informasi didapatkan dari ketiga informan yang terkait secara langsung dalam proses penyusunan , pelaksanaan dan pertanggung jawaban yakni informan pertama adalah Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa KBUD Bondowoso, Staff Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan anggaran dan staff pejabat hubung TEPR Administrasi Pembangunan dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Membandingkan data hasil wawancara dan data yang ada di lapangan. Membandingkan data rekaman hasil wawancara dengan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bondowoso.

3.5 Alat Bantu Penelitian

Beberapa alat bantu biasanya juga dipakai untuk memudahkan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, alat bantu yang digunakan adalah pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam interaksi alamiah antara subyek dengan peneliti dan alat perekam (tape recorder). Alat perekam (tape recorder) digunakan agar peneliti dapat membuat transkrip wawancara dari hasil wawancara. Poerwandari (2001) juga mengatakan bahwa wawancara perlu direkam dan dibuat transkripnya secara verbal (kata per kata) agar dapat memudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan interpretasi data. Selain itu, dengan menggunakan alat perekam, peneliti bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dibandingkan hanya mengandalkan memori dan catatan tangan. Sebelum menggunakan alat perekam, peneliti harus meminta izin terlebih dahulu.

3.6 Bagan Penelitian



BAB 5. PENUTUP

Bab terakhir pada penelitian ini berisi tentang kesimpulan yang didapat pada analisis tingkat serapan anggaran di Kabupaten Bondowoso. Hasil yang didapat akan diambil kesimpulan pemecahannya seperti apa dan kegunaan hasil pada kegiatan pengelolaan keuangan daerah dan tantangannya. Penelitian yang jauh dari sempurna ini juga akan menampilkan kelemahan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan melakukan prosedur triangulasi sumber data, informan dan teori sebagai dasar proses analisis dan penyajian data, maka ditemukan simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mekanisme Tata Kelola Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 terdiri dari tiga siklus utama dimulai dari tahapan Perencanaan dan Penganggaran Peraturan Pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA OPD oleh masing-masing OPD. RKA OPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Pada Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan Surat Penyediaan Dana (SPD), OPD menerbitkan surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya berdasarkan SP2D dana dapat dicairkan pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Pada tahap Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi

anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sedangkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh OPD ada 3(tiga) yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Daerah ini nanti akan menjadi dasar BPK-RI dalam menerbitkan Opini mengenai penilaian tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

2. Penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso disebabkan oleh beberapa faktor baik dalam faktor tender/lelang yang terlambat yaitu keterlambatan dalam pengajuan pekerjaan Kontruksi yang seharusnya sudah melakukan kontrak paling lambat bulan Maret, Faktor Penerapan Sistem Informasi yaitu Integrasi SIRUP dan RKA-OPD yang belum optimal, dan Faktor Sumber Daya Manusia diantaranya Petunjuk Teknis DAK Terlambat dan kurang dipahaminya pihak rekanan, serta Ketidakpatuhan anggaran kas dan penumpukan belanja akhir tahun.
3. Upaya yang dilakukan dalam menangani fenomena keterlambatan penyerapan anggaran meningkatkan koordinasi antara legislatif dan eksekutif agar mempercepat proses penetapan APBD, Melakukan diklat dan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa , Melakukan Asistensi dalam proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Teknis, Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia yang dituangkan dalam Nota Kesepemahaman dan kepatuhan dalam Kontraktual, Memutus sekat birokrasi dengan sistem yang telah diciptakan, Memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada penyedia barang dan jasa mengenai pos pemasukan daerah khususnya melalui DAK.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso, maka ada beberapa keterbatasan dan masih memiliki banyak kekurangan yaitu Peneliti seharusnya bisa mendapatkan akses untuk mewawancarai Kepala Badan atau Kepala Dinas terkait secara langsung akan tetapi dikarenakan adanya sekat birokrasi yang merupakan hak prerogatif pemimpin sehingga informan yang didapat oleh peneliti adalah hasil disposisi pimpinan atau dikuasakan kepada pejabat hubung yang berada dibawahnya.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan keterbatasan tersebut peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat secara langsung melakukan wawancara dan mendapatkan sumber informasi data langsung dari Kepala Dinas atau Kepala Badan karena pada puncak birokrasi inilah kebijakan dan regulasi dirumuskan serta diterapkan dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Abdul, Halim., Restianto, E. Yanuar., Karman, I Wayan. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Asep Achmad Muhlisan, 2013 *Analisis Kesalahan Terjemahan Bahasa Jepang*. Mahasiswa S2 Universitas Pendidikan Indonesia.
- Arif, E. 2012. *Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011*. Universitas Riau.
- Carsidiawan, D. 2008. *Mengungkap Penyebab Lambatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah*<http://didicarsidiawan.wordpress.com/2009/04/29/penyebab-mengungkap-lambatnya-penyerapan-anggaran-belanja-pemerintah>. [Diakses 18 Maret 2019].
- Fulfully, S. Z. (2017). *Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Bagian Staf Tata Usaha, Staf Pencatatan Asset Dan Pembukuan Laporan Keuangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bandung Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- <https://monev.lkpp.go.id/tepra/summary/> (2019, 16 September)
- <https://bondowosokab.go.id/> (2019, 23 Desember)
- <https://bpkad.bondowosokab.go.id/> (2019, 28 Desember)
- Indriantoro, Nur dan Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPF
- Indriantoro, Nur and Bambang Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPF.
- Mahmudi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Malayahati Cut. 2015. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Banda Aceh*. Aceh : Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala.

- Mudrajad, Kuncoro. 2013. "*Mudah Memahami dan menganalisis Indikator ekonomi*". Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Moleong, L. 2017." *Metodologi Penelitian Kualitatif*". Edisi Tiga Puluh Delapan Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Paputungan, A., Ilat, V., & Morasa, J. (2017). Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"*, 8(1).
- Perdana kusuma Negara, Lilik Handajani, Lukman Effendy,(2017) *Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
- Permendagri 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2011. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Permendagri 86 tahun 2017, *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJM,Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD*
- Permendagri 38 Tahun 2018 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019*.Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 *Pengelolaan keuangan Daerah*
- Peraturan Lembaga Kebijakan Barang /Jasa Pemerintah Nomor & Tahun 2018 *Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 *Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019*
- Sofyani, H. dan R. Akbar. 2013. *Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di*

Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 10(2), 184-205

Ulber, Silalahi. 2011. *Asas Asas Manajemen*. Pelita Aditama. Bandung

Undang – Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

UU 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Jakarta*

_____. Nomor 10 Tahun 2018 *Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan*. Jakarta

_____. Nomor 107 Tahun 2017 *Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Jakarta.

_____. Nomor 110 Tahun 2017 *Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2018*. Jakarta

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Studi Fenomenologi Tingkat Serapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

Wawancara dengan Kepala Bagian Pembendaharaan di Badan Pengelola Keuangan Daerah

1. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran anggaran di Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana pelaksanaan dan penatausahaan anggaran yang ada di Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan pengguna anggaran dalam tahapan pertanggung jawaban keuangan daerah?
4. Bagaimana kondisi penyerapan anggaran yang terjadi di OPD ?
5. Penyerapan anggaran yang baik menurut pendapat anda?
6. Apakah ada Kendala yang terjadi dalam penyerapan anggaran dan proses pencairan dana?
7. Apa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun pada OPD ini?
8. Bagaimana realisasi anggaran kegiatan yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kabupaten Bondowoso apabila tidak sesuai dengan perencanaan awal?
9. Apa saja dampak yang terjadi jika sering terjadi rendahnya penyerapan anggaran di OPD Kabupaten Bondowoso?
10. Ketika ditemukan ketidak sesuaian, langkah apa yang dilakukan Bapak/ibu selaku pejabat Keuangan di BPKAD Kabupaten Bondowoso?
11. Bagaimana solusi untuk menanggulangi rendahnya penyerapan anggaran pada OPD di Kabupaten Bondowoso?

Wawancara Dengan Pihak Pejabat Tim Evaluasi dan Pengawas Realisasi Anggaran.

1. Apa saja tugas tim TEPRA yang ada di kantor Bappeda Bondowoso?
2. Dokumen dan data seperti apa saja yang anda perlu dapatkan dari OPD terkait dalam menyusun pelaporan anda pada TEPRA pusat ?
3. Bagaimana langkah anda dalam memonitor dan mengevaluasi LRA dan program pemerintah daerah ?
4. Hal apa saja yang tim lakukan dalam memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan hambatan dalam realisasi anggaran ?
5. Bagaimana pendapat anda dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan tanggungjawab keuangan daerah ?
6. Menurut bapak mengenai penyerapan anggaran di kabupaten bondowoso apakah baik ?
7. Apabila ada hal yang perlu diperbaiki itu apa ? sehingga penyerapan anggaran bisa berlangsung dengan baik?

Wawancara dengan pihak Organisasi Pemerintah Daerah yang memiliki tingkat serapan anggaran yang rendah.

1. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran anggaran di kantor ini?
2. Bagaimana pelaksanaan dan penatausahaan anggaran yang ada di kantor ?
3. Bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan pengguna anggaran dalam tahapan pertanggung jawaban ?
4. Bagaimana kondisi penyerapan anggaran yang terjadi di OPD ?
5. Penyerapan anggaran yang baik menurut pendapat anda?
6. Apakah ada Kendala yang terjadi dalam penyerapan anggaran dan proses pencairan dana?
7. Apa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun pada OPD ini?
8. Bagaimana realisasi anggaran kegiatan yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kabupaten Bondowoso apabila tidak sesuai dengan perencanaan awal?
9. Ketika ditemukan ketidak sesuaian, langkah apa yang dilakukan Bapak/ibu selaku pejabat keuangan di kantor ini?
10. Bagaimana solusi untuk menanggulangi rendahnya penyerapan anggaran pada OPD di Kabupaten Bondowoso?

Lampiran 2**TRANSKRIP WAWANCARA**

Informan : Nazaruddin, S.E., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Bondowoso selaku
Kuasa Bendahara Umum Daerah(KBUD)

Tempat : Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bondowoso

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Desember 2019

Waktu : 19.46 WIB

P : "Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran anggaran , pelaksanaan dan penatausahaan anggaran serta pertanggung jawaban keuangan daerah?"

J : "Terima kasih, sesuai dengan peraturan yang ada baik dari peraturan sebelumnya PP 58 maupun PP 17 perencanaan dan penganggaran untuk kabupaten bondowoso sudah menggunakan pendekatan kinerja, pendekatan ini menggeser dari pendekatan penganggaran yang berfokus pada pos belanja pengeluaran kinerjanya terukur dari aktivitas dan program kerja jadi disampaikan kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik untuk ke publik semuanya. Kemudian dari perencanaan dan penganggaran ini secara teknis dibuatlah proses penyusunan APBD dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS kemudian dilanjutkan pembuatan RKA-OPD dari RKA ini digabung untuk menjadi rancangan perda dan rancangan peraturan kepala daerah APBD kemudian dibahas bersama sama dengan DPRD setelah dilakukan persetujuan bersama DPRD disampaikan kepada Gubernur, kalau Kabupaten kepada Gubernur, kalau Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, Nah jadi kita Kabupaten kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi, evaluasi itu setelah mendapatkan evaluasi selambat lambatnya kalau dulu 15 hari kerja, jadi hasil evaluasi itu menjadi dasar kepala daerah untuk menetapkan rancangan perda menjadi Peraturan Daerah tentang APBD maupun penjabaran peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dari proses awal itu kemudian dilaksanakan pembenahan APBD dimulai dari pembuatan Dokumen Pelaksana Anggaran lalu pembuatan perencanaan kas sampai dengan yang lain lainnya, termasuk yang lain lainnya itu secara memang harus ada Kuasa Pengguna Anggaran jadi Pengguna Anggaran , jadi DPA saja

tidak cukup harus ada yang bertanggung jawab itu harus ada SK Bupati namanya, SK Pengguna Anggaran , SK Bendahara Penerimaan, maupun SK Bendahara Pengeluaran termasuk didalamnya ada besaran uang persediaan yang disiapkan oleh OPD – OPD jadi untuk hitungan yang berdasarkan aturan pemerintah daerah Bondowoso itu seperduabelas dari hitungan pagu anggaran dikurangi belanja tidak langsung dikurangi belanja langsung seperti kontraktual dan sebagainya menjadi uang persediaan. Kemudian proses pelaksanaan anggaran ini menunjuk juga namanya PPTK sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk setiap pencairan dananya harus melalui verifikasi itu namanya pejabat PPK(Pejabat Penatausahaan Keuangan) setiap OPD atau OPD itu punya yang namanya PPK OPD, Dari sana segala dokumen pencairan namanya SPM(Surat Perintah Membayar) diajukan kepada BPKAD yaitu melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk dilakukan pencairan melalui Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dari SP2D yang cair kemudian dilakukan menyusun laporan pertanggung jawab , kebetulan dari pengelolaan keuangan yang ada kita sudah menggunakan aplikasi namanya Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA) keuangan yang dibangun oleh BPKP itu sudah basisnya sudah akrual, terus kemudian terkait dengan yang tadi laporan laporan akhirnya ada , laporan itu ada 2 laporan semester dan laporan akhir tahun Seperti itu untuk yang poin 1 2 3.

P : ”pertanyaan selanjutnya terkait kondisi penyerapan anggaran yang terjadi di OPD bagaimana menurut bapak ?”

J : ”Kalau poin 4 ini penyerapan anggaran di Bondowoso relatif cukup baik, cukup baik dalam artian begini kita sudah mengawal OPD untuk bisa merencanakan perencanaan kasnya secara cermat dalam artian begini seperti gaji itu idealnya kalo kita gajian itu seperduabelas tapi disela sela itu ada gaji ketigabelas dan gaji empatbelas nah itu itu harus direncanakan maksudnya di *close* satu semester nah bulan ini harus ada gaji delapan bulan itu harus ada di depan jadi 6 bulan januari sampai juni tapi nyatanya gaji sampai delapan kali seperti itu untuk pencairan penyerapan dana penyerapan anggaran yang lain biasanya menyesuaikan untuk yang fisik fisik biasanya dimulai dari triwulan 2,3,

4 itu rata rata seperti itu untuk yang untuk kegiatan sosialisasi dan sebagainya direncanakan pada bulan pertama dan kedua saya kira itu.

P : “Selanjutnya penyerapan anggaran yang baik menurut pendapat bapak?”

J : “ Sesuai dengan perencanaan yang ada , jadi pada saat mereka menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran itu sekaligus dengan Perencanaan anggaran Kas nya , kita melakukan asistensi, namanya ada Asistensi Dokumen Pelaksanaan Anggaran kebetulan perbendaharaan ini juga menjadi tim untuk yang perencanaan anggarannya ada di sub bidang PPD(Penyediaan dan Pengelolaan Dana) dari sub Bidang PPD itu mengetahui asumsi penerimaan kas setiap bulan jadi kalau DAU itu seperduabelas jadi kalau kita punya pagu 1 Triliun asumsinya seperduabelas akan ditransfer ke rekening kas umum daerah setiap bulannya, kemudian dari sumber dana yang lain seperti Dana Alokasi Khusus dan sebagainya sesuai dengan *schedule* dan persyaratan yang ditentukan saya kira begitu

P : “ berarti kalau DAU seperduabelas ya pak ya setiap bulannya kalau DAK itu berarti sesuai dengan”

J : “ *schedule* dan persyaratan yang harus dilengkapi termasuk ada dana provinsi kalau ada dana yang lain seperti bagi hasil dan yang sebagainya itu disesuaikan dengan permintaan pusat , penerimaan negara, jadi penerimaan negara itu kalau penerimaan negara itu cenderung meningkat otomatis bagi hasil kabupaten daerah juga meningkat tapi ketentuannya ketentuan yang umum akhirnya triwulan 1 itu nanti di kita baru dapat april per tiga bulan.

P : “ per tiga bulan ini di triwulan 1 di akhir bulannya ya pak “

J : “untuk dana dana yang lain seperti dana TPG biasanya secara otomatis dengan persyaratan secara otomatis kalau kita sudah mencukupi persyaratan seperti TPG pusat sertifikasi itu biasanya diterima sebelum misalnya untuk triwulan 1 kita sudah akhir maret kita sudah dapat, untuk yang triwulan 2 akhir juni kita dapat, untuk yang triwulan 3 kita masih ada rekonsiliasi ke pusat ,setelah rekonsiliasi baru nanti sekitar oktober atau november kita dapat dana lagi sesuai dengan termasuk dana DAK(Dana Alokasi Khusus) juga sama seperti itu.

P : “Selanjutnya apakah ada kendala yang terjadi dalam penyerapan anggaran dalam proses pencairan dana ?”

J : “Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada ya dalam penyerapan anggaran proses pencairan dana itu disesuaikan dengan jumlah dana yang masuk seperti Dana Alokasi Khusus kita tidak diperbolehkan nalangi terlalu besar jadi ada OPD yang mungkin sangat cepat untuk penyerapan karena memang secara dilapangan mereka itu sudah selesai tapi ada beberapa OPD yang terkait dengan alat khusus itu *juknis* nya juga belum turun, jadi tidak bisa dilaksanakan padahal *schedule* nya *schedul*nya harus tahap 1 tahap 2 ini ada jadwal yang harus kita taati kalau tidak, tidak akan turun. ”

P : “untuk selanjutnya apa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yang biasanya menumpuk di akhir tahun ?

J : “ Jadi kalau untuk fisik kebanyakan , kebanyakan rekanan sangat sangat mampu jadi dia lebih baik mencairkannya 100% . Di dalam ketentuan ketentuan pencairan itu sebenarnya ketentuan barang dan jasa boleh diatur jadi 30% kemudian ada dianggap kontrak itu bisa diatur tahapan pembayaran itu bisa diatur bertahap atau sekaligus itu juga bisa , nah tapi kebanyakan dari teman teman kontraktor apalagi punya proyek lebih dari satu itu biasanya terkait dengan administrasi itu biasanya mereka mencairkannya pada saat akhir tahun, tapi tidak semuanya, itu untuk yang sumber Dana Alokasi Khusus tidak bisa begitu karena harus disesuaikan dengan tahapan pencairan seperti dana dalam kasus fisik biasanya 45% kemudian tahap keduanya, eh pertama 35% , 45 % kemudian atau sisanya. Untuk dana dana seperti PAD dana di daerah itu biasanya dibagi menjadi dua terus kemudian dana alokasi khusus non fisik itu juga tahapannya juga kadang kadang ada yang sekaligus ada yang hanya 2 tahap saja .

P : ”Selanjutnya bagaimana realisasi anggaran kegiatan yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kabupaten Bondowoso apabila tidak sesuai dengan perencanaan awal ?

J : “ Kalau tidak sesuai dengan perencanaan awal itu dimungkinkan untuk dilakukan perubahan , perubahan anggaran kas ,jadi ada kegiatan itu yang semula direncanakan di triwulan 3 tapi maju ada , yang semula di triwulan 1 bisa mundur

, nah itu mekanismenya adalah menyampaikan perubahan anggaran kas jadi nanti penerbitan SPJ nya juga kita sesuaikan jadi tidak ada masalah seperti itu, bisa disesuaikan dengan permohonan nanti ada akan terbit Surat Penyediaan Dana yang baru seperti itu.

P : “Selanjutnya apa saja dampak yang terjadi jika sering terjadi rendahnya penyerapan anggaran di OPD yang ada di Kabupaten Bondowoso ?

J : “Kalau OPD ini melakukan penyerapan anggaran yang sangat rendah otomatis akan terpengaruh pada kas di RKUD(Rekening Kas Umum Daerah) jadi ada beberapa aturan yang diharuskan pemerintah daerah itu ada batas minimal kas kita itu berapa kalau melampaui itu ada kemungkinan kalau kita akan ditunda penyerapannya atau kemungkinan dana yang akan disalurkan ke KUD ditahan menjadi kustodian itu seperti itu bahwa aturan seperti itu. Termasuk dari rendahnya penyerapan anggaran di OPD akan berpengaruh pada rendahnya penyerapan anggaran se-Kabupaten , dan se-Kabupaten akan dievaluasi Pak Bupati juga akan disuruh berdiri nanti di gubernuran itu , jadi ya Kabupaten A penyerapan anggarannya paling rendah , Kabupaten B ,tapi rata rata Bondowoso termasuk Kabupaten yang tingkat penyerapan anggarannya sangat bagus demikian begitu .

P : “Selanjutnya ketika ditemukan ketidak sesuaian langkah apa yang dilakukan bapak selaku Kuasa BUD kabupaten Bondowoso ?

J : ” Ketika tidak ditemukan ketidak sesuaian apa yang dilakukan, ketika tidak kesesuaian ,eeeeee begini ini terkait dengan penyerapan yang tadi ya ?

P : “ya terkait penyerapan yang tadi. “

J : “Ya, kita harus melakukan revisi, biasanya ada revisi revisi ya seperti yang saya ceritakan tadi bisa perencanaan kasnya kita ubah anggaran kasnya kita ubah berpengaruh pada SPJ seperti itu, kemudia kita juga bisa mengeluarkan surat edaran untuk melakukan percepatan kalau sudah seperti Dana Alokasi Khusus atau dana dana yang lain yang berkaitan dengan *schedule* penyaluran dan persyaratan yang harus dipenuhi kita tidak bisa seenaknya karena konsekuensinya adalah dananya tidak akan turun,jadi salah satu yang sering kita lakukan adalah

melakukan menyampaikan surat korespondensi untuk segera melakukan penyerapan anggaran, jadi ada beberapa kendala yang seperti dilapangan kalau kadang kadang fisiknya tidak kesampaian kadang kadang info itu tidak bisa tidak diterima oleh mereka bahwa sebenar benarnya untuk proyek tersebut dapat dilakukan pembayaran secara bertahap, rekanan ini yang kadang tidak menghendaki o nanti aja 100% padahal tidak harus begitu ini DAK ,tidak bisa, kalau bapak tidak mau nanti tidak akan kami salurkan uangnya nah seperti itu , jadi kita melakukan sosialisasi di awal bahwa ini dana DAK harus sesuai dengan tahapan penyaluran, saya pikir begitu.

P : “ untuk yang terakhir bagaimana solusi untuk menanggulangi rendahnya penyerapan anggaran yang ada di OPD Kabupaten Bondowoso?”

J : ”Seperti apa yang disampaikan diawal jadi kita sudah mengasistensi pada saat pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran kasnya , jadi solusi seandainya sangat rendah penyerapan anggaran itu ya , ya kita koordinasikan dan itu memang harus kita sampaikan bahwa dampak dari rendahnya penyerapan anggaran di OPD berdampak rendahnya penyerapan anggaran di Kabupaten dan itu membawa dampak yang sangat besar karena ada *punishment* juga kan gitu ya, menanggulangi itu jadi kita harus bersurat kepada OPD – OPD untuk segera merealisasikan anggaran yang sudah disesuaikan dengan perencanaan kasnya seperti itu, jadi kalau di Bondowoso saya belum pernah menemui penyerapan anggaran yang sangat rendah jadi rata rata di Jawa Timur kita sudah masuk kategori Aman, Zona aman jadi kalau tahapan awal untuk periode januari ,februari, maret itu kebanyakan hanya untuk gaji saja termasuk UP(Uang Persediaan) sangat kecil taruhlah Kas kita itu bisa sangat besar , eeeee mungkin ada keterkaitan dengan poin sebelumnya pada saat ya kita karena Kabupaten miskin termasuk kita hanya berharap dari penyaluran dari pusat karena PAD kita hanya 10% dari total APBD kita jadi ada keuntungan juga sebenarnya rendahnya penyerapan anggaran jadi kas kita menjadi besar, kas kita besar dan itu akan kita depositokan ,depositonya akan menambah pembiayaan di APBD tersebut, saya pikir seperti itu dulu mas.”

Informan : Haryanto S,Sos.
Jabatan : Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
Staff Pejabat Hubung TEPR A , Administrasi Pembangunan dan
Keuangan
Tempat : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Desember 2019
Waktu : 10.48 WIB

P : "Apa saja tugas tim TEPR A yang di kantor Bappeda Bondowoso ?"

J : "Kalau sebenarnya tugas tim TEPR A itu memang di tim TEPR A itu yang punya kegiatan itu adalah bagian administrasi pembangunan dan keuangan nah kalau di BAPPEDA itu memang ketua TIM nya tapi kegiatannya tidak ada di BAPPEDA ,Tuganya yaitu pertama Penguatan regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah. Nah disini maksudnya itu kita buat aturan disini itu kita membuat kepada perangkat daerah itu sistem SISMONTEPR A , aplikasi SISMONTEPR A ini kita dapatkan dari pemerintah pusat, jadi kita buat yang jadi adminnya adalah di admin untuk membuat *user id* dan *password* ada di bagian *barjas* karena disana bagian pengadaan barang dan jasa per perangkat daerah dan OPD masing masing tapi kalau untuk *user id* dan *password* pemerintah daerah yang membuat dari pemerintah provinsi, yaitu tujuannya adalah untuk supaya anggarannya yang dilaksanakan di bisa terkontrol maksudnya bisa dikendalikan misalnya berapa nanti perencanaanya jadi dari perencanaan dan realisasinya itu berapa ada selisih berapa itu keliatan bahwa antara perencanaan dan realisasi tidak sesuai nah ketidaksesuaian itulah kita ketahuan loh kok rencananya kok jauh daripada realisasinya nah itu yang kita pertanyakan ke di rapat rapat forum itu. Dengan adanya SISMONTEPR A itu tugasnya itu selain itu mendorong ketepatan waktu penetapan perda APBD dan Perubahan APBD jadi maksudnya itu adalah kalau kita melaksanakan proses pengadaan barang menunggu kedepan APBD, misalnya kalau kita adakan PAK misalnya kebanyakan itu PAK itu tujuan kenapa ,kenapa harus kontruksi yang besar besar itu tidak boleh tujuannya apa supaya pada saat

kita secara logika kalau kita pekerjaan konstruksi dilaksanakan pada saat PAPBD tidak mungkin dilaksanakan karena apa waktunya terlalu mepet, kan butuh proses pengadaan yang membutuhkan waktu jangka waktu yang lama sehingga untuk konstruksi untuk PAK atau Perubahan APBD itu biasanya yang non konstruksi biasanya hanya rehap apa dan sebagainya yang kecil kecil aja yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu mendorong ketepatan waktu persetujuan atau pengesahan dokumen pelaksanaan APBD. Nah ini yang dimaksud itu adalah dengan adanya SISMONTEPRA itu dengan adanya PAK yang sudah kita laksanakan jadi dengan tujuan supaya mereka tidak perlu mengumpulkan rencana yang panjang dengan adanya anu itu kan supaya anggaran anggaran yang terlalu besar tidak perlu dilaksanakan akhirnya hanya anggaran yang perlu dan mendesak baru di PAK, dengan adanya yang tidak terlalu banyak *item* antara pemerintah dan eksekutif akhirnya kan mempercepat penetapan RAPBD nya dan melihat data data apa saja yang belum dilaksanakan. Mendorong percepatan pengadaan barang dan jasa. Nah maksudnya disitu dengan adanya SISMONTEPRA itu kan pada saat pada bulan mislanya pada saat triwulan pertama masih belum ada penyerapan anggaran untuk masih kecil sekali kita adakan evaluasi nah dengan evaluasi kita menyampaikan kenapa kok masih belum ada realisasi yang sesuai dengan rencana anggarannya kita tanyakan permasalahannya mereka itu apa nah dengan adanya permasalahan yang kita tau kita bisa memberikan gimana solusinya nah solusinya itu tergantung kan setiap perangkat daerah kan tidak sama jadi itu kita angkat di rapat evaluasi , nah pada saat triwulan kedua kita evaluasi lagi bulan tujuh atau bulan awal bulan tujuh atau akhir bulan tujuh kita adakan evaluasi tujuannya apa , apa sudah ada peningkatan kalau memang belum ada peningkatan direalisasinya itu kita tanyakan lagi gimana solusi yang sudah disampaikan masih belum pas apa tidak kalau memang sudah dilaksanakan namun kendalanya apa tapi kebanyakan kendala yang banyak di lapangan yaitu masalah diproses pengadaan barang dan jasanya , diproses selain itu dipelaksananya juga di lapangan kan kita tidak tau setiap OPD kan punya permasalahan dan anu masing masing. Mengkomunikasikan hambatan penyerapan belanja daerah nah itu kita sudah sampaikan tadi melalui rapat rapat di

forum rapat di rapat realisasi yang kita laksanakan dengan para OPD. Melaporkan perkembangan penyerapan belanja daerah kepada Mendagri dan Gubernur. Nah ini kita melaporkannya tidak secara langsung tapi melalui aplikasi yang kita sebut SISMONTEPRA itu, dengan kita memasukan realisasi penyerapan APBD kita juga termasuk belanja langsung, progres keuangan, progres fisik kita masukkan terus proses pengadaan barang dan jasa kita masukkan, nah diproses pengadaan barang dan jasa itu datanya kita dapat darimana, dari SIRUP, dari aplikasinya dimana itu datanya diambil di aplikasi proses pengadaan barang dan jasa itu ada namanya aplikasi apa lupa saya itu tapi ada kok di barjas ini dan disana kita ambil data dari sana kita masukkan ke SISMONTEPRA di SISMONTEPRA ini yang dimasukkan itu bukan nilai rupiahnya tapi paketnya yang dimasukkan, karena dengan memasukkan paket itu sudah akan terbaca di SISMONTEPRA karena di SISMONTEPRA itu pada saat kita mengisi SIRUP otomatis akan terekam di SISMONTEPRA berapa paket, nilainya berapa sudah terekam, mangkanya pada saat kita melaksanakan di SISMONTEPRA proses pengadaan barang dan jasa kita cukup menyampaikan paketnya saja.

P : “Pertanyaan selanjutnya Dokumen dan data seperti apa saja yang anda perlu dapatkan dari OPD terkait dalam menyusun pelaporan anda pada TEPR?”

J : “Dokumen yang kita butuhkan adalah laporan pertanggung jawaban anu laporan Realisasi APBD nya dari, Laporan Realisasi APBD dari OPD pada saat kita minta data laporan realisasi APBD kita ada yang kirim ada yang tidak solusi satu satunya kita ke BPKAD ke bidang akuntansi karena disana sudah *terecord* semua proses pencairannya pelaksanaannya sudah *terecord* disana mangkanya kalau kita tidak dapat di OPD kita ambil dari akuntansi, kita minta data darisana.

P : “Bagaimana langkah anda dalam memonitor dan mengevaluasi Laporan Realisasi Anggaran itu dan program pemerintah daerah?”

J : “kalau kita dalam melaksanakan untuk memonitor yang kita lakukan adalah melalui rapat rapat aja, jadi dari rapat itu dari laporan yang sudah saya dapat dari BPKAD kalau memang saya lihat kalau memang perlu dilakukan rapat kita lakukan rapat mengundang para OPD kenapa pencairannya realisasi masih rendah kita tanyakan kesulitannya ada dimana masalahnya apa kan gitu kalau memang

permasalahannya itu sebenarnya itu tidak begitu signifikan kita berikan solusinya tapi kalau pada saat kita masalah berhubungan proses pengadaan barang dan jasa kita bisa memberikan supaya mendorong saja karena apa kalau kita menekan kita tidak akan bisa karena itu ada hubungannya adalah pihak ketiga dengan OPD , kita tidak bisa menekan rekanan untuk segera memproses kita tidak bisa jadi sesuai dengan kita anukan untuk saranakan segera di laksanakan secepatnya untuk proses pengadaanya setelah itu untuk rekanan supaya mempercepat pelaksanaan pekerjaanya itu aja.

P : “kira kira tadi isu apa saja ya pak ya yang biasanya terjadi di proses ini yang kemudian bisa menghambat ?”

J : “ kalau isu isu yang itu yang sering menghambat itu kan anu apaya melaksanakan APBD biasanya di kalau pelaksanaan APBD itu biasanya ada di perencanaanya tapi didalam perencanaan itu kalau di Kabupaten Bondowoso selama ini tidak ada yang namanya apa tidak ada yang menghambat karena antara legislatif dan eksekutif kita sudah kerjanya memang sudah baik sehingga pada periode penyusunan sudah kita bisa lalui, yang kedua biasanya pada isu isu pelaksanaan APBD yang menghambat biasanya adalah pengadaan barang dan jasa nah itu bukan karena menghambat saja bukan karena di anu tidak karena memang prosesnya kadang kadang OPD itu tidak segera memasukan ke dalam SIRUP anggaranya , nah dengan tidak adanya tidak aktif dalam SIRUP maka otomatis proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak akan bisa dilaksanakan karena syarat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus memasukan ke dalam SIRUP dulu , SIRUP masukkan selesai semua baru proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, nah proses pengadaan barang dan jasa ini kan tergantung dari besarnya misalnya kalau dibawah 200 juta maka yang harus dilakukan adalah pengadaan langsung atau penunjukan langsung itu boleh, tapi pada saat itu sudah anggaranya diatas 200 juta sudah tidak boleh tidak harus dilelang, nah diproses lelang itulah kadang kadang sudah kita atur jadwalnya, mengundang rekanan terus penentuan kualifikasinya , penetapan pemenang itu di penetapan pemenang nya itu yang kadang kadang ada hambatan misal sudah ditetapkan pemenangnya nanti akan ada masa sanggah nah di proses masa

sanggahnya itu lah yang kadang kadang kita yang terhambat disitu karena kita harus menjawab pertanyaan sanggah dari peserta rekanan dan lain sebagainya itu bisa jadi masih ada proses lagi kalau kita sudah jawab ada proses sanggah lagi dari rekanan kan begitu. Sedangkan untuk

P : “isu pokoknya pak ?”

J : “ isu pokoknya ada penyerapan belanja yang tidak optimal , penyerapan belanja yang tidak optimal memang sudah saya katakan tadi bahwasanya itu berasal dari proses pengadaan barang dan jasa karena pada syarat proses pengadaan barang dan jasa kita membutuhkan waktu yang cukup lama bisa sampai 1 bulan proses pengadaan apalagi lelang karena pada lelang kita sudah ada mengundang rekanan terus pembuktian kualifikasi rekanan terus penetapan pemenangnya terus sampe ke masa sanggahnya nah pada saat masa sanggah itu akan terjadi proses tanya jawab kan seperti itu akhirnya disitu yang akan menghambat disana . sehingga penyerapan yang kita laksanakan tidak akan optimal apalagi pada saat rekanan itu tidak sudah ada penetapan pemenang sudah selesai sudah dilaksanakan kegiatannya kadang kadang rekanan itu tidak mau mencairkan hanya berdasarkan termin tapi mereka langsung maunya langsung selesai langsung cairkan. Yang kedua adalah penumpukan belanja pada triwulan IV nah memang betul itu kebanyakan memang seperti itu karena pada saat itu rekanan kan kebanyakan proses pengadaan barang jasa itu menyelesaikan kegiatan itu biasanya untuk mencairkan itu rekanan nunggu sampai pekerjaanya selesai mereka tidak mau mencairkan sesuai termin karena pihak ketiga sudah bonafit mungkin sudah menyiapkan anggarannya sehingga mereka tidak mau hanya menyerap sekian sekian tidak mau akhirnya dia pakai anggarannya yang sudah disiapkan sesuai dengan kesepakatan dengan waktu dia dijadikan pemenang akhirnya pekerjaan itu kan tidak selesai 1, 2, 3 bulan kadang kadang ada sampai 6 bulan nah baru pekerjaan sudah selesai 100% akhirnya baru direncanakan itu kebanyakan di kontruksi.

P : “Oleh karena itu penyerapan anggarannya itu meleset dari target yang sudah ditetapkan oleh tim dari?”

J : “Ya betul, mangkanya sesuai dengan penyebab penumpukan itu karena itu kita sudah ada anggaran kasnya , sudah merencanakan pencairannya bulan sekian bulan sekian ternyata tidak bisa dengan disebabkan oleh pekerjaan yang mereka masih belum selesai pada saat bulan 11 pun bulan 10 11 sudah selesai mereka masih proses kelengkapan dokumen apa saja , prosesnya pencairannya itu kan masih ada beberapa persyaratan disitu akhirnya terjadi sudah selesai semuanya pada saat triwulan IV baru selesai finalnya baru mereka bisa mencairkan makanya semua rekanan apalagi kan yang paling besar itu kan memang kontruksi mangkanya pada triwulan IV lah pencairan itu baru bisa dilaksanakan mangkanya penumpukan pada triwulan IV.

P : “Kontruksi ini memang selalu menjadi ini ya pak anggaran yang memang paling besar di setiap Kabupaten dan juga ini apakah ada alasan tersendiri pak kenapa kontruksi itu paling besar ?

J : “ karena memang seperti yang programnya pemerintah presiden pak Jokowi pak Jokowi memang presiden kita itu ada yang diutamakan adalah sarana prasarana , infrastruktur nya , karena kalau infrastruktur tidak bagus ekonomi tidak berjalan sesuai dengan diharapkan itu, mangkanya pak presiden yang diharapkan infrastrukturnya dulu mangkanya dengan adanya infrastruktur itu mangkanya kontruksi , terus sarana jalan prasarana jalan, termasuk saluran apa tuh sebenarnya itu yang paling besar anggarannya .

P : “Terus pertanyaan selanjutnya ini menurut bapak, bagaimana pendapat anda dalam proses penyusunan , pelaksanaan dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan daerah pak secara global ya pak ya tata kelola keuangan daerah ?”

J : “ Kalau kita itu di Kabupaten Bondowoso ini selama ini kalau kita didalam proses penyusunan anggaran ini kita sudah bagus terus karena seperti yang kita sebutkan tadi bahwasannya kuasa eksekutif itu semuanya sudah mereka mempunyai kebersamaan sehingga pada saat kita anu segera memproses penyusunan anggaran sudah mereka sudah berlomba lomba untuk menyelesaikan menyusun anggarannya mereka jadi setiap mereka sudah selesai setiap OPD kita jadikan satu didalam suatu SIMDA , SIMDA yang ada di anggaran yang koordinatonya adalah bidang anggaran di BPKAD nah itu kita susun disana kita ajukan ke dewan

dan dewan sudah membaca karena kita sudah bagus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah akhirnya terlaksana itu sudah bagus sekali terus pada saat pelaksanaan kita itu memang mempermudah pelaksanaan penyerapannya itu karena apa di kita itu tujuannya untuk supaya pembangunan dilaksanakan di kabupaten bisa dilaksanakan dengan baik nah dengan adanya sudah pelaksanaan anggaran otomatis pada saat itu akan terbaca di Akuntansi, di bidang Akuntansi itu proses penyusunan laporan itu sudah valid karena disana itu kebetulan kepala bidangnya itu memang sudah sarjana akuntansi disana dan dia memang menguasai betul dia mangkanya kita itu selama beberapa tahun itu kita bisa dapat predikat WTP kalau tidak keliru ini secara berturut turut ya kalau tidak ke-limanya ke-empatnya yang berturut turut. Kalau tidak berturut turut pernah kita itu *terjegal* satu kali dengan adanya WDP itu, jadi kita sudah WTP WTP terus ada WDP setelah itu WTP lagi berturut turut sampai tahun 2018 yang terakhir itu .

P : “ Terus pertanyaan terakhir pak menurut bapak mengenai penyerapan anggaran di Kabupaten Bondowoso apakah sudah baik apakah belum maksimal atau seperti apa ? jadi kalau misalkan nanti ada hal yang memang perlu di apa ya di optimalkan kira kira menurut bapak tuh apa saja pak ? mungkin dari prosesnya tu apa yang harus dilakukan itu yang seperti apa yang seharusnya begitu pak ?”

J : “ Kalau menurut saya itu seharusnya yang untuk diperbaiki adalah didalam proses pengadaan barang dan jasanya karena didalam proses pengadaan barang dan jasanya itu masih terkendala disitu karena apa seharusnya OPD itu sebelum melaksanakan itu dia harus sudah mempunyai KAK dulu (Kerangka Acuan Kerja) dimana dalam Kerangka Acuan Kerja sudah dibuat supaya tahap tahap proses pengadaan barang dan jasa itu bisa dilaksanakan dengan baik kalau KAK-nya sudah belum buat KAK-nya kan pekerjaan tidak akan bisa terlaksana dengan baik karena apa tidak ada acuannya tapi kalau kita sudah buat KAK dulu sudah ada prosesnya ada jadwalnya nah dengan kata lain diproses pengadaannya itu yang harus kita perbaiki melalui KAK-nya dulu baru diprosesnya, dipelaksananya itu gimana sudah ada *schedule* nya, jadwalnya, prosesnya membutuhkan beberapa jangka waktu lama, terus pelaksanaanya berapa, selesainya kapan, kan gitu kalau

itu semua sudah direncanakan kan baik semuanya saya yakin semuanya itu bisa baik juga pelaksanaannya , Cuma hanya disana aja di proses pengadaan barang dan jasa.

P : “ Dalam proses pengadaan barang dan jasa Tentunya juga nanti dibutuhkan SDM sumberdaya manusia memang yang tentunya paham dan mengerti sehingga nanti dalam proses pembuatan KAK itu bisa cepat gitu ya pak.”

J : “Tapi kalo di kita itu mas kalau untuk peningkatan SDM kita itu seluruh OPD itu dimintai oleh BKD untuk mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa itu entah berapa bulan sekali BKD itu mengundang setiap perangkat daerah itu diundang untuk mengirimkan personilnya untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dimana itu pelatihan pengadaan barang dan jasa akhirnya itu kan untuk memberikan bimbingan atau pelajaran pada mereka untuk supaya mereka menguasai proses pengadaan, bagaimana prosesnya, bagaimana pelaksanaannya ,bagaimana aturan pengadaannya sudah dilakukan seperti itu jadi tujuan itu mangkannya kita itu di bagian saya itu rutin dilaksanakan untuk bimtek pengadaan barang dan jasa itu.”

P : “ Baik pak saya ucapkan terima kasih banyak ya pak ya atas informasinya . Terima kasih pak.”

Informan : Didik Efendi, ST.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi

Tempat : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Desember 2019

Waktu : 12.46 WIB

P : “Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran anggaran di kantor ini?”

J : “ Proses perencanaan dan penganggaran di kantor PUPR sebagaimana mekanisme perencanaan dan penganggaran keuangan di pemerintah daerah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bondowoso yang dijabarkan kedalam RKPD tahunan khususnya tahun 2019 yang ditunjang dengan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara atau KUA-PPAS selanjutnya dituangkan kedalam RKA-OPD atau RKA-OPD yang berdasarkan dan ditetapkan dalam APBD menjadi DPA OPD atau DPA OPD. Perencanaan dan penganggaran tersebut selalu berpedoman kepada efektifitas dan pengalokasian anggaran yang berbasis kinerja ,ditempo lalu proses perencanaan dan penganggaran keuangan OPD berpedoman kepada *money follow function* atau kebijakan anggaran yang berdasarkan fungsi dan sesuai dengan permendagri 13 Tahun 2006 tetapi sejak 2016 Presiden Jokowi mencentuskan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dan atau *money follow program* dimana setiap anggaran dan setiap kegiatan dalam kerangka pemerintah Kabupaten Bondowoso itu dibiayai oleh ke berbagai OPD atau OPD di tempo yang lain demikian.

P : “ Pertanyaan kedua bagaimana pelaksanaan dan penatausahaan anggaran yang ada di kantor ?”

J : “ Dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan selalu berpedoman pada yang pertama dalam penyusunannya berdasarkan permendagri tentang pedoman penyusunan APBD , selanjutnya tentang pengelolaan tata kelola penatausahaan keuangan berpedoman kepada peraturan permenkuangan yang dalam hal ini dirangkum kedalam petunjuk pelaksanaan APBD pemerintah

Kabupaten Bondowoso yang diterbitkan tiap tahun berdasarkan perubahan perubahan dan signifikansi terhadap suatu tindakan pengelolaan keuangan.

P : "Pertanyaan ketiga Bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan pengguna anggaran dalam tahapan pertanggung jawaban ?"

J : " Dalam tahapan pertanggung jawaban pengguna anggaran harus bisa mempertanggung jawabkan setiap *sen* dari pengeluaran anggaran dalam bentuk apapun hingga sampai dengan manfaat, berpijak tadi bahwa setiap anggaran harus berbasis kinerja tolok ukur pengguna anggaran dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangannya , selain laporan keuangan itu sendiri juga basis kinerja yang akan dan hendak dicapai dari target kinerja yang secara umum sudah dicantumkan didalam RPJMD *breakdown* menjadi Renstra-OPD atau Renstra OPD selanjutnya *breakdown* lagi secara tahunan dalam target kinerja yang ada didalam Renja atau Rencana Kerja OPD .

P : "Selanjutnya Bagaimana kondisi penyerapan anggaran yang terjadi di OPD khususnya di PUPR ini? "

J : "Kondisi penyerapan anggaran pada saat ini secara fisik realisasi infrastruktur yang sedang dilakukan di PUPR sudah hampir semuanya 100% ,akan tetapi secara administratif keuangan saat ini sedang dilakukan upaya upaya percepatan untuk pencairan alokasi anggaran yang sudah layak untuk dicairkan atau diberikan dan dibayarkan kepada penyedia jasa."

P : "Mungkin bapak bisa menjelaskan sedikit percepatan percepatan yang dilakukan itu seperti apa contohnya pak?"

J : " Percepatan yang dilakukan adalah tidak lagi menunda sebuah proses pencairan apabila secara fisik dan administrasi sudah dinyatakan oleh tim teknis maupun panitia penerima hasil pekerjaan layak untuk dibayarkan dan memotivasi kepada seluruh penyedia jasa agar sesegera mungkin melakukan penarikan atau permohonan penarikan uang .

P : "Tujuannya agar bisa lebih patuh ya pak?"

J : "Ya lebih patuh terhadap seluruh komitmen pencairan anggaran sebagaimana kontrak atau SPK yang sudah ditandatangani."

P : “Penyerapan anggaran yang baik menurut pendapat anda seperti apa pak?”

J : “ Penyerapan anggaran yang baik secara perencanaan harusnya sesuai dengan perencanaan , dimana setiap perencanaan memiliki periodisasi atau penjadwalan anggaran yang disetarakan atau disesuaikan dengan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan dimana pekerjaan bisa selesai tepat waktu demikian juga alokasi keuangannya juga bisa tepat waktu ,disisi lain karena kami pengguna anggaran terbesar ketiga di Pemerintah Kabupaten Bondowoso, ketika kami bisa melakukan penyerapan anggaran sebagaimana yang direncanakan akan berdampak signifikan terhadap pengelolaan anggaran secara umum dari pemerintah Kabupaten Bondowoso.”

P : “ Kalau boleh tau persentasenya terbesar ketiga itu berdampaknya bisa sampai berapa persen pak ? kira kira ?”

J : “ Kurang lebih hampir sepertiga dari total APBD.”

P : “Selanjutnya apakah ada kendala yang terjadi dalam penyerapan anggaran dan proses pencairan dana?”

J : “Sebetulnya secara umum kendalanya itu tidak ada tetapi kendala dalam pencairan itu selalu klasik yaitu penyedia jasa tidak sesegera mungkin atau mematuhi perjanjian tahapan pencairan anggaran yang sudah disepakati dalam perjanjian kerjanya, jadi mereka selalu menunggu hingga selesai atau bahkan enggan untuk pengambilan uang muka padahal hal tersebut secara perencanaan harusnya sudah direncanakan setiap awal mulai pelaksanaan kegiatan diberikan uang muka bahkan ada beberapa yang tidak mengajukan pengajuan uang muka , nah itu suatu kendala klasik yang hingga saat ini ni belum bisa kita antisipasi secara menyeluruh tetapi alhamdulillah dengan proses pendewasaan dari para penyedia jasa khususnya penyedia jasa kontruksi saat ini mulai menuju kearah yang lebih baik dimana mereka merasa bahwa pencairan anggaran yang diiringi dengan realisasi fisik itu menguntungkan kedua belah pihak.”

P : “ Kira kira faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yang biasanya terjadi atau menumpuk di akhir tahun ?”

J : “Secara umum untuk tahun ini terjadi kasuistik dimana awal pelaksanaan kegiatan di OPD kami tertunda hingga bulan kelima, hal ini karena pemberlakuan

aturan baru tentang proses pengadaan barang dan jasa dimana sebelum melakukan pemilihan ataupun proses pengadaan barang dan jasa kita sudah, penyedia jasa harus sudah mendaftar dulu kedalam SIKAP, sebetulnya sesuatu yang sederhana seperti halnya kalau kita mendaftar secara manual tapi saat ini mendaftarnya melalui mekanisme OSS (*One Single Submission*) jadi dengan adanya hal tersebut mungkin keterbatasan Sumber Daya Manusia dan teknologi para penyedia jasa di wilayah Kabupaten Bondowoso agak sedikit terhambat tetapi hal tersebut sudah bisa dikejar diposisi PAPBD hampir selalu penyedia jasa yang sudah berkecimpung di wilayah Kabupaten Bondowoso telah memasukan kedalam sistem SIKAP.”

P : “Bagaimana realisasi anggaran kegiatan yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kabupaten Bondowoso apabila tidak sesuai dengan perencanaan awal?”

J : “Realisasi anggaran bisa terjadi karena sesuatu dan lain hal yang berbeda dari rencana awal , karena kita berencana aturan dan lain lain itu pasti ada ditengah jalan atau bahkan ketika kita sudah mencapai penghujung jalan kita dibenturkan dengan sebuah aturan bukan dibenturkan artinya kita harus melaksanakan kebijakan secara rasional , bagaimana apabila itu tidak terjadi ketidaksesuaian realisasi dari rencana awal ? ee perencanaan awal anggaran ? penyesuaian bisa dilakukan pada saat penyusunan PAPBD , jadi seluruh kegiatan tersebut bisa dilakukan perubahan kebijakan apabila dirasa memang sudah tidak diperlukan kegiatan kegiatan dimaksud bisa dialihkan bahkan bisa dihapus dan tidak usah dilaksanakan untuk efisiensi anggaran.”


P : “jadi itu tadi ya pak yang dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian ya pak?”

J : “Kalau ditemukan ketidaksesuaian pastinya kita harus mengevaluasi penyebabnya apa ? ketika penyebabnya ditemukan dilakukan penyesuaian dan *rescheduling* lagi terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud harapannya beban APBD itu tidak menumpuk dibelakang, sehingga akan berdampak , ketika sesuatu yang terburu buru kecermatan ketepatan akan mulai berkurang , terus itu akan berdampak secara umum APBD Kabupaten Bondowoso sendiri, selain dinas kami sendiri.”

P : “Yang terakhir ya pak ya Bagaimana solusi untuk menanggulangi rendahnya penyerapan anggaran di OPD yang bapak pimpin?”

J : “ Solusi utama mari kita bersama sama patuh terhadap perencanaan , karena seluruh perencanaan apapun faktanya merupakan kaidah-kaidah ilmiah yang bisa kita buktikan dan bisa kita lakukan , mari bersama sama OPD menghilangkan sekat sekat birokrasi yang menghambat dan mempercepat proses agar sesuatu yang seyogyanya bisa dilakukan segera mungkin dilakukan dan menghilangkan paradigma semakin lama semakin baik, tetapi semakin cepat semakin baik.”


P : “ Baik pak, terimakasih atas waktunya.”




LAMPIRAN 3

Grafik Progres Keuangan dan Grafik Progres Fisik Periode 2016 -2018


Grafik Progres Keuangan 2018 Kabupaten Bondowoso



Grafik Progres Keuangan 2017



Grafik Progres Keuangan 2016




Grafik Progres Fisik 2018



Grafik Progres Fisik 2017



Grafik Progres Fisik 2016



Lampiran 4

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN BONDOWOSO

2018

PERMINTAAN KABUPATEN BONDOWOSO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN 1
PERMINTAAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN ANGGARAN 2018
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

KODER KELASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH (Rp)			
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	(%)
	PENDAPATAN	2.042.429.993.602,83	2.094.948.617.112,18	52.519.023.509,35	102,57
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.911.969.726.243,71	2.032.239.207.718,18	11.269.481.474,47	105,87
1	Pendapatan Pajak Daerah	36.500.225.753,00	33.846.189.006,00	(2.654.036.747,00)	92,73
2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.913.990.306,00	25.493.435.082,00	6.579.444.776,00	134,79
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.845.894.443,70	3.845.894.443,70	0,00	100,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	132.709.665.711,01	140.053.798.186,48	7.344.073.445,47	105,53
	PENDAPATAN TRANSFER	1.606.905.822.859,12	1.648.824.802.894,00	41.918.980.034,88	102,61
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.313.738.288.000,00	1.336.039.553.661,00	22.301.265.661,00	101,70
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	48.361.406.400,00	48.619.505.577,00	258.099.177,00	100,53
1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	25.399.146.600,00	68.094.170.471,00	42.695.023.871,00	267,90
1.3	Dana Alokasi Umum	910.319.122.000,00	910.319.122.000,00	0,00	100,00
1.4	Dana Alokasi Khusus	329.658.613.000,00	309.056.755.613,00	(20.601.857.387,00)	93,75
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	221.649.839.000,00	221.649.839.000,00	0,00	100,00
2.1	Dana Penyesuaian	221.649.839.000,00	221.649.839.000,00	0,00	100,00
2.2	Transfer Pemerintah Provinsi	71.517.695.899,12	91.135.410.238,00	19.617.714.373,88	127,43
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	248.554.044.500,00	242.884.606.500,00	(5.669.438.000,00)	99,73
3.1	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	61.003.550.000,00	60.414.120.000,00	(589.430.000,00)	99,90
1	Pendapatan Hibah	182.470.486.500,00	182.470.486.500,00	0,00	100,00
2	Pendapatan Lainnya	2.159.521.640.387,31	2.012.607.456.000,82	(147.454.184.386,49)	93,17
	BELANJA	1.885.473.111.000,83	1.721.470.290.018,82	(114.002.820.983,01)	92,79
	BELANJA OPERASI	804.446.054.111,53	745.146.112.540,00	(59.299.941.571,53)	92,63
1	Belanja Pegawai	625.951.348.190,30	581.317.238.893,82	(44.634.009.296,48)	92,87
2	Belanja Barang	2.167.255.600,00	2.167.255.600,00	0,00	100,00
3	Belanja Sektoral	88.723.076.000,00	79.994.905.885,00	(8.728.170.115,00)	90,16
4	Belanja Hibah	17.661.500.000,00	16.320.800.000,00	(1.340.700.000,00)	92,41
5	Belanja Bantuan Sosial	296.523.877.100,00	296.523.877.100,00	0,00	100,00
6	Belanja Bantuan Keuangan				

Lampiran 1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.1	Belanja Tanah	307.461.938.656,87	284.801.344.676,10	(22.660.593.980,77)	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.512.675.000,00	4.160.434.496,00	(1.352.240.504,00)	
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	91.505.261.063,52	80.848.645.684,10	(10.656.615.379,42)	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.489.063.970,53	56.270.798.818,00	(1.218.265.152,53)	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	133.842.608.809,00	126.003.499.482,00	(7.839.109.327,00)	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	18.105.977.613,02	18.355.947.096,00	249.969.482,98	
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.166.353.000,00	1.162.019.100,00	(4.333.900,00)	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	11.045.169.122,71	254.399.700,00	(10.790.769.422,71)	
2.4	TRANSFER	11.045.169.122,71	254.399.700,00	(10.790.769.422,71)	
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	5.541.421.605,90	5.541.421.605,90	0,00	
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	5.541.421.605,90	5.541.421.605,90	0,00	
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	3.650.022.575,30	3.650.022.575,30	0,00	
		1.891.399.030,60	1.891.399.030,60	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(117.992.046.784,48)	82.881.161.111,36	199.973.207.895,84	
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	130.092.046.784,48	121.428.566.254,65	(8.663.480.529,83)	
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	100.092.046.784,48	100.092.046.784,48	0,00	
3.1.2	Penarikan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	21.218.494.470,17	11.218.494.470,17	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pembiayaan Daerah	0,00	118.025.000,00	118.025.000,00	
3.2	PENGELUARAN DAERAH	3.000.000.000,00	2.961.849.000,00	(38.151.000,00)	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	2.961.849.000,00	(38.151.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	117.092.046.784,48	118.466.717.254,65	1.374.670.470,17	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	201.347.878.366,01	201.347.878.366,01	

BONDOWOSO
BUPATI BONDOWOSO
td
SALWA ARIFIN

2017

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	1.946.310.563.879,57	1.924.903.618.063,64	(21.406.945.815,93)	98,90
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	229.440.921.239,84	229.151.109.430,64	(289.811.809,20)	99,87
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	26.321.537.769,00	29.749.104.709,45	3.427.566.940,45	113,02
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	19.011.943.049,00	16.743.731.886,67	(2.268.211.162,33)	88,07
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.805.729.059,48	3.805.729.059,48	0,00	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	180.301.711.362,36	178.852.543.775,04	(1.449.167.587,32)	99,20
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.603.290.910.639,73	1.581.216.167.133,00	(22.074.743.506,73)	98,62
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.361.416.035.350,00	1.311.071.739.391,00	(50.344.295.959,00)	95,30
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	51.723.716.200,00	49.280.471.438,00	(2.443.244.762,00)	95,28
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	24.530.713.000,00	16.900.079.248,00	(7.630.633.752,00)	68,89
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	926.596.442.000,00	910.319.122.000,00	(16.277.320.000,00)	98,24
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	358.565.164.150,00	334.572.066.705,00	(23.993.097.445,00)	93,31
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	173.908.433.000,00	173.908.433.000,00	0,00	100,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	173.908.433.000,00	173.908.433.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	67.966.442.289,73	96.235.994.742,00	28.269.552.452,27	141,59
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	67.966.442.289,73	96.235.994.742,00	28.269.552.452,27	141,59
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	113.578.732.000,00	114.536.341.500,00	957.609.500,00	100,84
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.105.732.000,00	3.063.341.500,00	957.609.500,00	145,48
1.3.3	Pendapatan Lainnya	111.473.000.000,00	111.473.000.000,00	0,00	100,00
2	BELANJA	2.031.058.936.659,38	1.935.627.796.904,66	(95.431.139.754,72)	95,30
2.1	BELANJA OPERASI	1.625.260.589.014,55	1.552.053.423.141,66	(73.207.165.872,89)	95,50
2.1.1	Belanja Pegawai	790.527.982.794,16	766.298.355.692,00	(24.229.627.102,16)	96,92
2.1.2	Belanja Barang	485.380.789.100,39	439.110.394.549,54	(46.270.394.550,85)	90,47
2.1.4	Belanja Subsidi	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	0,00	100,00
2.1.5	Belanja Hibah	55.906.712.000,00	55.512.239.780,12	(394.472.219,88)	99,29
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	15.984.500.000,00	15.389.500.000,00	(595.000.000,00)	96,28
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	276.277.441.320,00	274.649.709.320,00	(1.627.732.000,00)	99,41

Halaman 1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2	BELANJA MODAL	404.058.047.556,31	383.574.373.763,00	(20.483.673.793,31)	94,5
2.2.1	Belanja Tanah	5.826.600.000,00	2.688.919.925,00	(3.137.680.075,00)	46,1
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	71.428.952.690,31	65.563.898.413,00	(5.865.054.277,31)	91,7
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	78.197.347.467,00	75.037.068.510,00	(3.160.278.957,00)	95,5
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	224.064.486.399,00	219.515.704.659,00	(4.548.781.740,00)	97,5
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	23.689.050.500,00	20.083.007.756,00	(3.606.042.744,00)	84,7
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	851.610.500,00	685.774.500,00	(165.836.000,00)	80,5
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.740.300.088,52	0,00	(1.740.300.088,52)	0,0
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.740.300.088,52	0,00	(1.740.300.088,52)	0,0
	SURPLUS / (DEFISIT)	(84.748.372.779,81)	(10.724.178.841,02)	74.024.193.938,79	12,4
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	121.355.720.295,63	120.816.225.625,50	(539.494.670,13)	99,5
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	121.355.720.295,63	120.781.616.625,50	(574.103.670,13)	99,5
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	34.609.000,00	34.609.000,00	0,0
3.2	PENGELUARAN DAERAH	36.607.347.515,82	10.000.000.000,00	(26.607.347.515,82)	27,3
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,0
3.2.5	Penggunaan SILPA Dana Alokasi Khusus (DAK)	26.607.347.515,82	0,00	(26.607.347.515,82)	0,0
	PEMBIAYAAN NETTO	84.748.372.779,81	110.816.225.625,50	26.067.852.845,69	130,7
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	100.092.046.784,48	100.092.046.784,48	0,0

2016

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	1.941.460.938.283,53	1.945.061.615.767,86	3.600.656.484,33	100,19
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	162.486.518.199,00	177.025.949.242,13	14.539.431.043,13	108,95
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	27.389.750.000,00	24.822.529.005,00	(2.467.220.995,00)	111,01
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.475.475.000,00	15.602.635.363,75	(2.872.839.636,25)	85,84
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.749.864.300,00	3.748.916.351,00	2.000.052.051,00	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.201.378.847,00	132.855.888.522,38	14.649.491.675,38	112,39
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.523.171.185.535,80	1.513.562.076.729,00	(9.609.014.806,80)	99,37
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.309.574.195.300,00	1.287.261.824.862,00	(11.812.670.438,00)	99,10
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	45.828.124.500,00	51.818.663.720,00	5.990.539.220,00	113,57
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	28.284.876.900,00	19.515.681.650,00	(8.769.195.250,00)	69,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	836.596.442.000,00	826.596.442.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	308.864.781.000,00	299.830.707.432,00	(9.034.054.468,00)	97,68
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	141.213.107.000,00	142.979.649.000,00	1.766.542.000,00	100,92
1.2.2.1	Dana Penunjang	141.213.107.000,00	142.979.649.000,00	1.766.542.000,00	100,92
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	72.383.803.235,80	73.290.896.927,00	907.093.691,20	101,25
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72.383.803.235,80	73.290.896.927,00	907.093.691,20	101,25
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	255.803.335.546,73	254.473.595.796,73	(1.329.739.750,00)	99,46
1.3.1	Pendapatan Hibah	91.485.869.048,73	96.156.129.296,73	4.670.260.248,00	105,11
1.3.3	Pendapatan Lainnya	164.317.466.500,00	164.317.466.500,00	0,00	100,00
2	BELANJA	2.110.298.754.276,12	1.992.640.093.664,82	(117.658.660.611,30)	94,43
2.1	BELANJA OPERASI	1.646.499.224.278,66	1.567.215.003.844,65	(79.284.220.434,01)	95,18
2.1.1	Belanja Pegawai	833.556.081.438,00	821.711.489.666,00	(11.844.591.772,00)	98,27
2.1.2	Belanja Barang	506.072.106.500,66	460.426.362.121,71	(45.645.744.378,95)	90,98
2.1.5	Belanja Hibah	31.436.760.000,00	31.423.560.000,00	(13.200.000,00)	99,96
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.330.000.000,00	3.329.000.000,00	(1.001.000.000,00)	76,67
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	251.104.306.340,00	250.333.592.116,94	(770.714.223,06)	99,69

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2	BELANJA MODAL	461.799.141.825,00	425.425.089.820,17	(36.374.052.005,83)	92,12
2.2.1	Belanja Tanah	11.448.700.000,00	3.614.331.720,50	(7.834.368.279,50)	31,57
2.2.2	Belanja Perbaikan dan Mesin	01.612.051.890,00	72.430.640.950,17	(9.182.310.059,83)	88,75
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	104.136.975.070,00	98.573.440.225,00	(5.663.534.845,00)	94,66
2.2.4	Belanja Jalan, Jembatan dan Jaringan	261.876.555.911,00	248.413.937.350,00	(13.462.618.561,00)	94,46
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.031.513.672,00	952.232.075,00	(79.281.598,00)	92,31
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	1.692.445.800,00	1.440.507.550,00	(251.938.250,00)	85,11
2.3	BELANJA TAK TERBUKA	2.000.388.171,46	0,00	(2.000.388.171,46)	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2.000.388.171,46	0,00	(2.000.388.171,46)	0,00
3	PEMBAYARAN	(168.837.794.992,59)	(47.578.477.895,96)	121.259.317.095,63	28,18
3.1	PEMERINTAH DAERAH	180.837.794.992,59	180.934.198.192,59	96.403.200,00	100,05
3.1.1	Penggunaan Sisa dan Pertinggal Anggaran (SIPA)	180.837.794.992,59	180.837.794.992,59	0,00	100,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pembelian Program Daerah	0,00	96.403.200,00	96.403.200,00	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	100,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Pemertan Modal (Overhead) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBAYARAN NETTO	168.837.794.992,59	168.934.198.192,59	96.403.200,00	100,05
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	121.259.317.095,63	121.259.317.095,63	0,00

BUPATI BONDOWOSO
 dan
 APTN SAID HUSNI

Lampiran 5

DOKUMENTASI WAWANCARA



